



PUTUSAN
Nomor 06-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, member kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat/penasihat hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan



Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 9 (Sembilan);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera;
Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Provinsi Jambi);
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 06-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.



- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN SAROLANGUN 3

Berdasarkan penetapan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota BPD di tingkat kabupaten Kota dalam pemilu tahun 2014 oleh KPU kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (MODEL DB). Di daerah Pemilihan 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten) diperoleh suara masing-masing partai :



NO.	PARTAI	SUARA	PEROLEHAN SUARA
1.	NASDEM	3688	4
2.	PKB	2400	8
3.	PKS	3645	5
4.	PDIP	7042	1
5.	GOLKAR	5904	2
6.	GERINDRA	4679	3
7.	DEMOKRAT	3426	6
8.	PAN	2378	9
9.	PPP	1881	10
10.	HANURA	2414	7
14.	PBB	1532	11
15.	PKPI	946	12

Bahwa adapun dapil 3 Kab. Sarolangun Prov. Jambi tersebut diperebutkan 9 (Sembilan) kursi. Bahwa terhadap perolehan suara PPP tersebut telah terjadi kekeliruan jumlah suara dikarenakan terjadi pengurangan suara PPP dan penggelembungan suara partai lain, sehingga PPP kehilangan suara sebesar = 660 suara, yang seharusnya PPP memperoleh suara = 2485. Adapaun berdasarkan bukti-bukti kuat penggelembungan suara yang dilakukan partai lain (PAN dan PKS) di beberapa TPS dengan uraian sebagai berikut :

1. Penggelembungan Suara

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dimana penggelembungan suara ada di PAN dan PKS, yakni :

- a. Bahwa di dalam model DA-1 DPRD Kab/Kota di desa rantau tenang adalah untuk PKS berjumlah 385 suara, dan PAN adalah tertulis 418 suara
- b. Bahwa sebenarnya suara yang sebenarnya seharusnya adalah PKS 285 dan PAN adalah tertulis 308 suara

Bahwa penggelembungan suara tersebut diketahui melalui form C1 di TPS 1 Desa rantau tenang kecamatan pelawan dimana yang berlambang hologram PAN tertulis 204 suara dan PKS tertulis 194 suara, sedangkan (P.9.2) sedangkangkan didalam



form C1 di TPS 1 Desa rantau tenang kecamatan pelawan dimana yang tidak berhologram dan berlambang KPU dimana PAN tertulis 159 suara dan PKS tertulis 144 suara. (P.9.3)

Bahwa juga ada kerancuan penggelembungan didalam form C1 yang bertipe x di TPS 2 Desa rantau tenang kecamatan pelawan dimana yang berlambang hologram PAN tertulis 214 suara dan PKS tertulis 191 suara, (P.9.4), sedangkan form C1 yang Asli di TPS 2 Desa rantau tenang kecamatan pelawan dimana yang berlambang hologram PAN tertulis 159 suara dan PKS tertulis 144 suara (P.9.5)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN SAROLANGUN - PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	SAROLANGUN 3	385	285	100	P-9.1 P-9.2 P-9.3
		418	308	110	P.9.1 P.9.4 P-9.5

P-9.1

Model DA-1 DPRD Kab/Kota ; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014

P-9.2

Model C yang asli ; Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014

P-9.3

Model C yang diragukan ; Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.4



Model C yang diragukan ; berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.5

Model C yang Asli ; berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

2. Pengurangan Suara PPP

Bahwa telah terjadi pengurangan suara PPP di beberapa TPS, dengan

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARPOL) DI KABUPATEN SAROLANGUN - PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1. DESA PASAR SINGKUT KEC. SINGKUT

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	TPS 11	01	101	100	P-9. 6 P-9. 10
2.	TPS 05	14	44	30	P-9.7 P-9.10
3.	TPS 04	27	127	100	P-.8 P-9.10
4.	TPS 01	0	2	2	P-9.9 P-9.10
Jumlah		42	274	232	

P-9.6

Model C ; Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014

P-9.7

Model C ; Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014



P-9.8

Model C ; Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.9

Model C ; berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.10

Model D-1 DPRD Kab/Kota ; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014

2. DESA BUKIT MURAI KEC. SINGKUT

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	TPS 04	0	81	81	P-9. 11 P-9. 12
Jumlah		0	81	81	

P-9.11

Model C ; berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.12

Model D-1 DPRD Kab/Kota ; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014

3. DESA SUNGAI BENTENG KEC. SINGKUT

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	TPS 3	0	91	91	P-9. 13 P-9. 14
Jumlah		0	91	91	

P-9.13

Model C ; berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.14

Model D-1 DPRD Kab/Kota ; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014

4. DESA BUKIT TALANG MAS KEC. SINGKUT

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	TPS 3	007	107	100	P-9. 15 P-9. 16
Jumlah		007	107	100	

P-9.15

Model C ; berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.16

Model D-1 DPRD Kab/Kota ; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014

5. DESA PERDAMAIAN KEC. SINGKUT

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	TPS 2	7	107	100	P-9. 17 P-9. 18
Jumlah		7	107	100	

P-9.17

Model C ; berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014

P-9.18

Model D-1 DPRD Kab/Kota ; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014

3. HASIL AKHIR PEROLEHAN PPP

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut diatas maka perolehan suara PPP di kabupaten Sarolangun Provinsi jambi Daerah pemilihan 3 adalah 2485 suara, dengan rincian : 1881 suara (Termohon) ditambah 604 suara (Pemohon) sehingga jumlah suara yang diperoleh PPP sejumlah 2485. Dengan demikian PPP seharusnya menempati urutan ke 8 (delapan) dan berhak memperoleh 1 kursi.

V.PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan anggota DPRD di daerah pemilihan Sarolangun 3;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan

Sarolangun 3 adalah 2.485 dan berhak memperoleh 1 kursi



NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PPP	2485

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
 (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.19 dan alat bukti tambahan P-9.20 sampai dengan P-9.24 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun Jambi dapil 3
 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk
2. Bukti P-9.2 : Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta lampiran C1 TPS 2 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Sarolangun Jambi
 Fotokopi Model C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk
3. Bukti P-9.3 : Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta lampiran C1 TPS 2 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Sarolangun Jambi
 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan
4. Bukti P-9.4 : Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



- Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta lampiran C1 TPS 2 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Sarolangon Jambi
- Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk
5. Bukti P-9.5 : Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta lampiran C1 TPS 1 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Sarolangon Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS XI Desa
 6. Bukti P-9.6 : Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 05 Desa
 7. Bukti P-9.7 : Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 04 Desa
 8. Bukti P-9.8 : Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 01 Desa
 9. Bukti P-9.9 : Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Jambi
 Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Pasar Singkut
 10. Bukti P-9.10 : Kecamatan Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Provinsi Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa
 11. Bukti P-9.11 : Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Jambi
 Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
 : Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota
 12. Bukti P-9.12 : DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Desa Bukit Murau
 Kecamatan Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Provinsi Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 03
 : Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3
 13. Bukti P-9.13 : Jambi
 Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Sungai Benteng
 14. Bukti P-9.14 : Kecamatan Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3 Provinsi Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 03 Desa
 15. Bukti P-9.15 : Bukit Talang Mas Kec. Singkut Kab. Sarolangon Dapil 3
 Jambi



16. Bukti P-9.16 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Bukit Talang Mas Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun Dapil 3 Provinsi Jambi
17. Bukti P-9.17 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 02 Desa Perdamaian Kec. Singkut Kab. Sarolangun Dapil 3 Jambi
18. Bukti P-9.18 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun Dapil 3 Provinsi Jambi
19. Bukti P-9.19 : Fotokopi Model DB Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu 2014
20. Bukti P-9.20 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sarolangun No.213/KPU-Kab/005.435316/V/2004 Perihal Pembukaan Kotak Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 tertanggal Mei 2014
21. Bukti P-9.21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 63/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten
22. Bukti P-9.22 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pada Hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Pukul 12.25 WIB bertempat di gudang logistik KPUD Sarolangun
23. Bukti P-9.23 : Dokumentasi foto-foto Pembukaan Kotak Suara tanggal 19 Mei 2014
24. Bukti P-9.24 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PILEG/IV/2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Hatta



- Saksi adalah Ketua Koordinator Partai PPP
- Saksi menerangkan pada tanggal 19 Mei 2014 saksi diperintahkan oleh ketua DPW provinsi, Ketua Partai PPP Provinsi Jambi untuk menghadiri pembukaan kotak suara di KPU Kabupaten Sarolangun
- Saksi menjelaskan kotak suara yang dibuka untuk 11 TPS, 7 desa, di dapil 3, di 2 kecamatan/ PPK, yang dihadari KPU, Panwas, dan saksi partai politik lain
- Saksi menyatakan pembukaan kotak suara yang berjumlah 11 tersebut adalah untuk mengambil dokumen C Plano dan lampiran model C, namun dari 7 desa, 1 dan 6 desa tidak ada model C dan lampirannya, tetapi planonya ada
- Saksi menjelaskan di Desa Perdamaian, TPS 2, C Plano yang berhologram dan model C beserta lampiran, dan plano tidak ada, yang ada hanya kerta suara.
- Saksi mendokumentasikan (foto) pada saat pembukaan kotak suara

2. M. Paijo

- Saksi adalah koordinator Dapil 3 tingkat Desa Perdamaian
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 9 April 2014 dikarenakan hujan dan mati lampu, C1 tidak sempat dilihat
- Saksi menerangkan di 3 TPS selesai perhitungan, saksi PPP menandatangani C-1 di 3 TPS.
- Saksi tidak mengetahui suara PPP di TPS 1 karena kondisi hujan, sehingga langsung diserahkan ke kecamatan

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN TEBO 4

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Tebo I	198	198	-	Model DB-1



2.	Tebo 2	1889	1889	-	Model DB-1
3.	Tebo 3	223	223	-	Model DB-1
4.	Tebo 4	2228	2228	-	Model DB-1
	Total	4.538	4.538		

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PANJI SATRIA, SE) DI PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Panji Satria, SE.) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PANJI SATRIA, SE.) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PANJI SATRIA, SE.) DI DAPIL IV

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Zahidin	127	127	-	D-1
2.	Amirullah Amka	199	199	-	D-1
3.	Despitriani	64	64	-	D-1
4.	Panji Satria, SE	470	470	-	D-1
5.	Ibrahim	524	524	-	D-1



6.	Hesti nurul aini	78	78	-	D-1
	Total	1.462	1.462		

Bahwa persandingan perolehan baik menurut Termohon dan Pemohon tidak ada perbedaan. Pemohon hanya sangat berkepentingan ingin membuktikan pelanggaran yang terjadi di desa Pagar Puding karena disitulah pelanggaran yang massif yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Memang berdasarkan bukti Model C dan C1 di empat TPS yakni Tps VI, VIII, IX dan X (Vide bukti: P-9.1, P-9.2, P-9.3 dan P-9.4) perolehan Pemohon sangatlah minim, dalam hal sangat terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPPS) desa Pagar Puding. KPPS desa Pagar Puding telah berpihak kepada salah satu calon legislatif partai tertentu.

Bahwa bukti Model D-1 (Vide bukti P-9. 5) dan DB-1 (Vide bukti P-9.6, P-9.7, P-9.8 & P-9) yang ada, hanya dibuktikan bahwa Pemohon adalah salah satu peserta pemilu legislatif 2014.

Bahwa Pemohon memang dalam hal ini tidak mempermasalahkan hasil pemilihan umum legislatif dalam persidangan ini, akan tetapi Pemohon lebih memprioritaskan pada pelaksanaan pemilihan yang penuh dengan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum legislatif 2014.

Bahwa penyelenggara pemilu ditingkat desa (KPPS) desa Pagar Puding telah tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. Ada indikasi (dan ini nanti akan dibuktikan dengan keterangan saksi yang akan Pemohon hadirkan di persidangan).

Bahwa berdasarkan bukti tanda terima dokumen dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membuktikan bahwa pelanggaran yang terjadi di Desa Pagar Puding telah dilaporkan ke DKPP dan sedang diproses (Vide bukti P-9.10).

Bahwa oleh karena hal yang demikian itu, Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Termohon terhadap penetapan hasil pemilu di Dapil IV Kabupaten Tebo Jambi. Adapun alasan yang dapat Pemohon kemukakan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan yang terdiri dari 20 (dua puluh) pernyataan bermaterai yang pada intinya dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa



para pembuat pernyataan telah melakukan pemilihan atau pencoblosan lebih dari sekali. Bahwa keterangan atas pernyataan tersebut adalah representasi dari seluruh TPS yang berjumlah 10 TPS di Desa Pagar Puding dibuat sebelum keluar rekomendasi dari Panwas Kabupaten Tebo. Dan dari hasil kroscek Panwas Kabupaten Tebo dan Panwascam Kecamatan Tebo Ulu yang direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di empat TPS yakni TPS VI, VIII, IX, dan X di Desa Pagar Puding (Vide bukti P-9 :11 sampe P-9.29);

Bahwa sesuai Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo yang intinya telah meminta keterangan terhadap dua orang yakni Abdul Hadi alias Hadi dan Mashuri yang menyatakan sebagaimana dalam berita acara tertanggal 15 April 2014 (Vide bukti P-9:30);. Bahwa selain bukti berita acara klarifikasi juga ada bukti yang menjelaskan bahwa keduanya disumpah sebelum dimintai keterangan oleh Panwas Kabupaten Tebo (Vide bukti P-9 : 31);

Bahwa sesuai surat tertanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 10 (sepuluh) orang saksi disampaikan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tebo Ulu yang isinya menyampaikan temuan kecurangan dan pelanggaran pada saat proses pemungutan dan perekapan suara. Selain menyampaikan tentang kecurangan dan pelanggaran juga menyampaikan usulan agar dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS (Vide bukti P-9:32). Bahwa surat tersebut dibuat serta ditandatangani sebelum dikeluarkannya rekomendasi Panwas Kabupaten Tebo. Bahwa selain dikirim ke Panwascam Kecamatan Tebo ulu, surat tersebut juga dikirim kepada Ketua PPK Tebo Ulu (Vide bukti P-9:33);

Bahwa berdasarkan bukti surat tertanggal 12 April 2014 ditujukan kepada Ketua KPU Tebo perihal Pemilu ulang yang ditandatangani sepuluh saksi yang intinya menyampaikan temuan kecurangan dan pelanggaran pelaksanaan pemilu serta menuntut dilakukan pemilu ulang (PSU) di TPS VI, VIII, IX, X Pagar Puding (Vide bukti P-9:34); selain itu juga surat dikirim ke Panwaslu Kabupaten Tebo (Vide bukti P-9:35). Bahwa berdasarkan surat tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPL (Panitia Pengawas Lapangan) atas nama Holillurrahman ditujukan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Tebo Ulu yang intinya bahwa telah terjadi pelanggaran



dengan modus pencoblosan atau pemilihan lebih dari sekali oleh pemilih (Vide bukti P-9:36);

Bahwa berdasarkan bukti Model C2 mengenai catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu tahun 2014 di TPS 08 Desa Pagar Puding yang diajukan oleh saksi bernama Tomi dan diketahui Ketua KPPS atas nama Abdurrohman, SPd, TPS 09 Desa Pagar Puding yang diajukan saksi bernama Judi dan diketahui Ketua KPPS atas nama Iwan, dan TPS 10 Desa Pagar Puding yang diajukan oleh saksi bernama Hendri diketahui Ketua KPPS atas nama Ahmad K (Vide bukti P-9:37, P-9.38, dan P-9.39);

Bahwa sesuai bukti surat tertanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Desa pagar puding atas nama Ansor, S.Pd.I ditujukan kepada PPS Desa Pagar Puding yang isinya merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS VI, VIII, IX, dan X Pagar Puding (Vide bukti P-9: 40);

Bahwa berdasarkan surat tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani ketua PPS Pagar Puding atas nama Ahyarudin yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Tebo ulu dan Ketua KPU Kabupaten Tebo yang intinya *merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS VI, TPS VIII, TPS IX dan TPS X* (Vide bukti P-9.41 dan P-9:42);

Bahwa berdasarkan surat No. 67/Panwas-Tbo/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo atas nama Yuli Astuti, SH yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tebo perihal menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran di desa Pagar Puding (Vide bukti P-9:43). Dalam surat yang dikirim Panwas tersebut juga disertakan Kajian Laporan Nomor: 08/LP/PLG/IV/2014 tertanggal 19 April 2014 yang ditandatangani Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran atas nama Masri, Sag (Vide bukti P-9: 44).

Bahwa dalam kajian tersebut Panwas Kabupaten Tebo menyarankan dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tebo untuk mengkoscek di TPS VI, VIII, IX, dan TPS X Desa Pagar Puding. Akan tetapi KPU Kabupaten Tebo tidak pernah melakukan saran dan rekomendasi panwas kabupaten tebo. akan JUSTRU KPU Kabupaten Tebo baru mengeluarkan surat Nomor:114/KPU-Kab-005.435378/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 perihal Tanggapan usulan pemungutan



suara ulang di Tps VI, VIII, IX dan X Desa pagar yang ditujukan kepada Ketua PPS Desa Pagar Puding. KPU Kabupaten Tebo dalam hal ini sangat tidak menghargai dan menghormati rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo.

Bahwa oleh karena KPU Tebo tidak merespon dan merealisasikan rekomendasi Panwas Tebo untuk mengkresecek dugaan pelanggaran, maka Panwas Tebo kembali kirim surat kepada KPU Kabupaten Tebo nomor: 68/Panwas-Tbo/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 yang ditandatangani Masri, S.Ag selaku Divisi Penanganan Pelanggaran (Vide bukti P-9: 45) perihal menindaklanjuti laporan /temuan dugaan pelanggaran di desa Pagar puding disertai Kajian Laporan dengan saran yang berisi rekomendasi agar KPU Kabupaten Tebo untuk melakukan pemungutan ulang di TPS VI, VIII, IX, dan X Desa Pagar Puding (Vide bukti P-9 : 46);

Bahwa berdasarkan uraian dari bukti-bukti yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Puding Kecamatan Tebo Ulu telah terjadi pelanggaran yang sistematis dan massive yang dilakukan oleh Termohon. Dan Termohon telah sadar dan telah melakukan pembiaran atas semua tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh semua organ penyelenggara yang menjadi tanggungjawab Termohon.

PENJELASAN ALAT BUKTI:

1. Bukti P-9.1 s/d P-9.9 adalah menjelaskan bahwa Pemohon adalah termasuk peserta pemilu dan yang meminta pemungutan suara ulang di desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu;
2. Bukti P-9.10 menjelaskan bahwa atas kecurangan oleh aparat dan penyelenggara pemilu telah dilaporkan ke DKPP;
3. Bukti P-9.11 s/d P-9.29 adalah para pemilih yang telah melakukan pencoblosn lebih dari sekali. Mereka telah membuat pernyataan diatas materai yang aslinya dikuasai oleh panwaslu Tebo;
4. Bukti P-9.30 dan P-9.31 menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa hukum berkaitan dengan kecurangan dan pelanggaran di desa Pagar Puding.
5. Bukti P-9.32 s/d P-9.36 menjelaskan bahwa para saksi merekomendasikan dan meminta agar pemungutan suara ulang di empat tps yakni 06, 08, 09, 10 tapi semua penyelenggara pemilu tidak menghiraukan dan melaksanakan;



6. Bukti P-9.37 s/d P-9.39 menerangkan bahwa telah terjadi kejadian khusus berkaitan dengan pelanggaran di desa pagar puding;
7. Bukti P-9.40 s/d P-9.41 menerangkan bahwa pengawas tingkat desa merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di desa pagar puding, tapi juga tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu;
8. Bukti P-9.42 s/d P-9.46 adalah menerangkan Pengawaslu Tebo agar KPU Tebo melaksanakan pemilu atau pemungutan suara ulang di desa Pagar Puding. Namun KPU Tebo tidak mengindahkan dengan tidak melaksanakan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan dalil yang diuraikan diatas serta berdasarkan bukti yang sah dan telah disampaikan, maka untuk itu mohon Mahkamah untuk memutuskan:

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan anggota DPR RI di daerah pemilihan Tebo 4;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI di daerah pemilihan Tebo 4 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Zahidin	127	127
2.	Amirullah Amka	199	199
3.	Despitriani	64	64
4.	Panji Satria, SE	470	470
5.	Ibrahim	524	524



6.	Hesti Nurul Aini	78	78
	Total	1.462	1.462

- Memerintahkan KPU-RI untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS VI, VIII, IX dan X Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Jambi
- Menyatakan dan menetapkan telah terjadi pelanggaran pemilihan umum legislatif 2014 di dapil IV Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.46 sebagai berikut.

- 1 Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 06 Kelurahan Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 2 Bukti P-9.2 : Fotokopi Model C Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 08 Kelurahan Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 3 Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 09 Kelurahan Pagar



- Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 4 Bukti P-9.4 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 5 Bukti P-9.5 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kelurahan Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Tebo 4
- 6 Bukti P-9.6 : Fotokopi Model DB-1 Kabupaten/Kota Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Tebo 1
- 7 Bukti P-9.7 : Fotokopi Model DB-1 Kabupaten/Kota Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Tebo 2
- 8 Bukti P-9.8 : Fotokopi Model DB-1 Kabupaten/Kota Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Tebo 3
- 9 Bukti P-9.9 : Fotokopi Model DB-1 Kabupaten/Kota Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Tebo 4
- 10 Bukti P-9.10 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan Ke DKPP-RI. NO. 175/1-P/L-DKPP
- 11 Bukti P-9.11 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Padli
- 12 Bukti P-9.12 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Hudori
- 13 Bukti P-9.13 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Ibnu Hajar
- 14 Bukti P-9.14 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Hubri
- 15 Bukti P-9.15 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Amri
- 16 Bukti P-9.16 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Barmawi
- 17 Bukti P-9.17 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Ajmil



- 18 Bukti P-9.18 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Ulil
- 19 Bukti P-9.19 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama A. Bustomi
- 20 Bukti P-9.20 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Zuhdi
- 21 Bukti P-9.21 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Yasri
- 22 Bukti P-9.22 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama M.Sulri
- 23 Bukti P-9.23 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Ahmat
- 24 Bukti P-9.24 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Ashudori
- 25 Bukti P-9.25 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Najmi
- 26 Bukti P-9.26 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Zuhdi
- 27 Bukti P-9.27 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Agus Salim
- 28 Bukti P-9.28 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Yasri
- 29 Bukti P-9.29 : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Pauzan
- 30 Bukti P-9.30 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Masri, S.Ag
 Dan Abdul Hadi Panwaslu Dan Saksi
- 31 Bukti P-9.31 : Keterangan Di Bawah Sumpah Atas Nama Abdul Hadi
- 32 Bukti P-9.32 : Fotokopi Surat Permohonan Saksi (10) Orang Kepada
 Ketua Panwascam Tebo Ulu
- 33 Bukti P-9.33 : Fotokopi Surat Permohonan Saksi (10) Orang kepada ketua
 ppk tebo ulu
- 34 Bukti P-9.34 : Fotokopi Surat Permohonan Saksi (10) Orang Kepada
 Ketua KPU Kabupaten Tebo
- 35 Bukti P-9.35 : Fotokopi Surat Permohonan Saksi (10) Orang Kepada
 Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo
- 36 Bukti P-9.36 : Fotokopi Surat PPL Ketua Panwascam Tebo Ulu
- 37 Bukti P-9.37 : Fotokopi Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan
 Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat
 Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 08 Di
 Desa Pagar Puding, Kelurahan Pagar Puding Kecamatan
 Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 38 Bukti P-9.38 : Fotokopi Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan
 Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat
 Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 09 Di



- Desa Pagar Puding
- 39 Bukti P-9.39 : Fotokopi Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 10 Di Desa Pagar Puding
- 40 Bukti P-9.40 : Fotokopi Surat PPL Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS, 06, 08, 09, 10 Kepada PPS Desa Pagar Puding
- 41 Bukti P-9.41 : S Fotokopi urat PPL Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS, 06, 08, 09, 10 Kepada PPK Kecamatan Tebo Ulu
- 42 Bukti P-9.42 : Fotokopi SURAT PPL Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS, 06, 08, 09, 10 Kepada KetuA KPU Kabupaten Tebo
 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pemilu 9 April 2014 oleh Ketua KPPS TPS 6
- 43 Bukti P-9.43 : Fotokopi Surat Panwaslu NO. 67/Panwaslu-Tbo/IV/2014 Kepada Ketua KPU Kabupaten Tebo
 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pemilu 9 April 2014 oleh Ketua KPPS TPS 8
- 44 Bukti P-9.44 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 08/LP/PLG/IV/2014 Bawaslu/Bawaslu Provinsi Jambi/ Panwaslu Kabupaten Tebo
 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pemilu 9 April 2014 oleh Ketua KPPS TPS 9
- 45 Bukti P-9.45 : Fotokopi Surat Panwaslu Tebo, NO. 68/Panwaslu-Tbo/IV/2014 Kepada Ketua KPU Kabupaten Tebo, Untuk Menkroscek Kembali di TPS, 06, 08, 09, 10
 Berita Acara Klarifikasi Pemilu 9 April 2014 oleh Ketua KPPS TPS 10
- 46 Bukti P-9.46 : Fotokopi Kajian Laporan, NO 08/LP/LPG/IV/2014 Kepada Ketua KPU Kabupaten Tebo Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06, 08, 09, 10 Desa Pagar Puding



Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
Foto TPS 9 Desa Pagar Puding

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Hadi

- Saksi adalah Saksi PPP untuk Golkar di TPS 6 Pagar Puding
- Saksi menerangkan di TPS 6 setelah masyarakat memilih terdapat sisa kertas suara 60 lembar yang dibagi-bagikan kepada 5 saksi partai, yaitu 2 saksi Nasdem, 1 saksi demokrat, 1 saksi PKS, 1 saksi Golkar
- Saksi menyatakan bahwa saksi partai politik mencoblos kertas suara tersebut, sedangkan kertas suara yang diperoleh saksi diambil alih dan dicoblos oleh KPPS
- Saksi menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara saksi melihat petugas KPPS menuliskan satu suara menjadi dua suara

2. Zainuddin

- Saksi adalah masyarakat biasa
- Saksi melihat di TPS 9 tidak ada tabir atau penghalang di tempat pemungutan suara, dalam hal ini ada 4 orang dalam bilik suara dengan bukti foto
- Saksi menjelaskan berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi kepada Ketua PPL yang bernama Kholilurrahman, Panwaslu Kabupaten Tebo merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 6, 8, 9 dan 10 akan tetap ditolak KPU Tebo

3. Zuhdi

- Saksi adalah masyarakat biasa
- Saksi melihat pencoblosan 2 kali yang dilakukan yaitu Fachri di TPS 6 pada pukul 10.30 WIB dan TPS 8 pada pukul 12.00 WIB
- Saksi melapor ke PPL, PPK, Panwas terkait kejadian tersebut, dan dikeluarkanlah rekomendasi
- saksi menyatakan Panwas menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk mencross chek kelengkapan untuk membuktikan pelanggaran tersebut



- Saksi menyatakan Panwas Kabupaten memberikan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS yang sampai sekarang tidak dilaksanakan

JAWABAN TERMOHON

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. *Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.*

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

- a. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan*



Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan:
PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak



ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.

5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak



karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab. Jayapura (Dapil. Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

b. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.

c. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;



- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu: *“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa : *“Pasal 223 (2) yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*
 - a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*



- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);



5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH
PEMILIHAN SAROLANGUN 3**

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Sarolangun dan telah terjadi kekeliruan pengurangan serta penggelembungan suara menurut termohon rekapitulasi dan penetapan sesuai prosedur yang ada dan tidak terjadi pengurangan dan penggelembungan suara di tingkat KPU, PPK, PPS dan KPPS dibuktikan dengan C1 Plano Berhologram.

1. Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON



1	TPS 4	127	27
2	TPS 1	2	2
3	TPS 5	44	14
4	TPS 11	101	0

2. Desa Bukit Murau Kec. Singkut

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	TPS 4	81	0
JUMLAH			0

T.9.KAB-SAROLANGUN 3.05

3. Desa Sungai Benteng Kec. Singkut

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	TPS 3	91	0
JUMLAH			0

T.9.KAB-SAROLANGUN 3.06

4. Desa Bukit Talang Mas Kec Singkut

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	TPS 3	107	07
JUMLAH			07

T.9.KAB-SAROLANGUN 3.07

5. Desa Perdamaian Kec Singkut

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	TPS 2	107	07
JUMLAH			07

T.9.KAB-SAROLANGUN 3.08

Untuk memperkuat dalil-dalil maka termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



01	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.01	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
02	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.02	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
03	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.03	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
04	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.04	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
05	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.05	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
06	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.06	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



07	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.07	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
08	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.08	MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
09	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.09	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
10	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.10	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
11	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.11	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
12	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.12	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
13	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.13	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun



		2014
14	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.14	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
15	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.15	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
16	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.16	MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
17	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.17	MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
18	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.18	MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
19	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.19	MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
20	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.20	MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan



		Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
21	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.21	MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
22	T.9.KAB-SAROLANGUN 3.22	MODEL DA KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.9.KAB-SAROLANGUN 3.01 sampai dengan T.9.KAB-SAROLANGUN 3.22 sebagai berikut.



1. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
3. 01 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
3. 02 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
3. 03 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
3. 04 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
5. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
3. 05 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



6. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 06 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 07 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 08 : Fotokopi MODEL C-1 Plano KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
9. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 09 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
10. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 10 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



11. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 11 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
12. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 12 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
13. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 13 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
14. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 14 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
15. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 15 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



16. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 16 : Fotokopi MODEL C-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
17. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 17 : Fotokopi MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
18. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 18 : Fotokopi MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
19. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 19 : Fotokopi MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
20. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 20 : Fotokopi MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



21. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 21 : Fotokopi MODEL D-1 KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
22. Bukti T.9.KAB-SAROLANGUN
 3. 22 : Fotokopi MODEL DA KABUPATEN/ KOTA Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah disumpah pada tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aliwardana

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Sarolangun
- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi di KPU dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014 dimulai dari pukul 9.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, yang dihadiri panwas, dan saksi dari PPP yaitu erick abdullah, dalam hal ini saksi t tidak menandatangani rekapitulasi, namun 5 saksi partai politik lain tanda-tangan
- Saksi menjelaskan masalah pleno di tingkat kabupaten, PPP tidak mengajukan keberatan pada saat itu sehingga persoalan-persoalan di bawah tidak diketahui penyelenggara pemilu
- Saksi membantah keterangan saksi pemohon bahwa pada saat pembukaan kotak, saksi tidak ada satupun yang hadir. Karena menurut saksi, sebelum pelaksanaan kotak pada tanggal 19 Mei 2014 KPU telah menyurati panwaslu dan pihak kepolisian, dan pada saat pembukaan itu sendiri dihadiri oleh beberapa partai yaitu, Hanura, PDIP, PKB, PKS, Ketua Panwaslu, dan Pihak Kepolisian



- Saksi membatah pernyataan saksi pemohon bahwa tidak ada C1 Plano di TPS. Menurut saksi hal ini dikarenakan C1 Plano TPS 2 ditemukan di TPS 3 di kotak DPD

2. Yenni Marantika

- Saksi adalah Anggota PPS Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun
- Saksi menerangkan rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari Kamis, 10 April 2014, dari pukul 14.00 WIB sampai 21.00 WIB.
- Saksi menerangkan saksi PPP hadir, yaitu M. Zain, akan tetapi tidak ada keberatan saksi tersebut.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik semua menandatangani D 1 dan diserahkan pada saksi.
- Saksi menyatakan PPP mengugat 4 TPS terkait perselisihan suara yaitu TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 11, padahal data yang dimuat di D-1 pada saat pleno sama dengan dengan C1

3. Supriyanto

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Singkut
- Saksi menerangkan rekapitulasi perolehan suara diselenggarakan pada tanggal 12 April 2014, Pukul 09.00 WIB sampai 23.00 WIB
- Saksi menjelaskan saksi PPP atas nama Anton tidak mengajukan keberatan termasuk saksi parpol lain.
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pengambilan mode D-1, DA di tingkat PPK saksi PPP tidak menandatangani Berita Acara, meski pada daftar hadir Pleno saksi PPP tanda-tangan
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengaduan, di Kecamatan Singkut ada namun di 5 Desa dan 8 TPS yang digugat PPP, tapi KPU tidak mengetahui dasar gugatan tersebut apa karena dari tingkat PPS sampai dengan tingkat PPK, PPP tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN TEBO 4

Bahwa pemohon tidak mempersoalkan hasil penghitungan dan perolehan suara di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu, tetapi pemohon menyatakan dalam



gugatannya hanya mempersoalkan terjadinya pelanggaran yang massif. Dapat diuraikan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran yang massif tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon sangat keberatan dan menolak dalil pemohon tersebut karena merupakan penilaian sepihak oleh pemohon dan tidak berdasar atas hukum. Karena sebenarnya proses pelaksanaan Pemilu di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu telah berjalan sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh KPPS yang ada didesa Pagar Puding (T- KAB-TEBO4.23)
2. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh pemohon bahwa perolehan suara pemohon sangatlah minim pada TPS 06, 08, 09 dan 10 sangat terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPPS) desa Pagar Puding dan berpihak pada salah satu calon legislative partai tertentu tidak lah benar dan Termohon sangat keberatan karena proses penghitungan suara sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Terbukti dengan tidak adanya perselisihan suara antara Termohon dan Pemohon, dibuktikan dengan telah ditanda tangannya model DB oleh saksi partai PPP (T- 9. KAB-TEBO4.24)

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN TEBO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. TEBO

No.	DAPIL	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	-
1.	TEBO I	198	198	-
2.	TEBO II	1.889	1.889	-
3	TEBO III	223	223	-
4	TEBO IV	2.228	2.228	-
	JUMLAH	4.538	4.538	-

Tabel 2 : Persandingan perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Panji Satria,SE) Di Dapil 4

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



	Kabupaten / Kota				
1	Zahidin	127	127	-	D-1
2	Amirullah Amka	199	199	-	D-1
3	Despitriani	64	64	-	D-1
4	Panji Satria, SE	470	470	-	D-1
5	Ibrahim	524	524	-	D-1
6	Hesti Nurul Aini	78	78	-	D-1
Total		1.462	1.462		

Bahwa dari data yang ditampilkan oleh Pemohon sangat jelas bahwa pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara pada proses penghitungan dan rekapitulasi di Kabupaten Tebo khususnya di Dapil Tebo 4. Dibuktikan dengan telah ditanda tangannya model DA 1 oleh saksi partai PPP (T- 9. KAB-TEBO4.25)

3. Bahwa apa yang digugat oleh Pemohon merupakan rekayasa, karena pengakuan dari masyarakat yang mengaku telah mencoblos lebih dari satu kali di di TPS yang sama atau berbeda dilakukan pada tanggal 15 April 2014 dengan membuat pernyataan setelah proses rekapitulasi sudah selesai dilakukan di PPS, bahwa saudara Zainuddin selaku pelapor sesuai dengan surat Pengawas Pemilu Lapangan nomor 01/PPL/PP/IV/2014 pada tanggal 19 April 2014 merupakan salah seorang tim caleg yang ada didesa Pagar Puding tersebut yang bernama Khudori caleg partai Golkar sehingga surat menyurat yang berkaitan dengan tuntutan ini semuanya direkayasa karena dilakukan setelah penghitungan suara



yang sudah diketahui calegnya lebih sedikit perolehan suaranya dari caleg lain yang juga satu desa yakni saudara Mursalin caleg partai Nasdem dari desa Pagar Puding juga, dibuktikan dengan pernyataan oleh AJMIL, Agus Salim, Yasri, Ajmil, Barmawi, Amri, Hudori, Nurul Fadri yang menyatakan bahwa mereka tdiak pernah mencoblos lebih dari satu kali dan surat pernyataan yang ada pada pemohon tidak benar dan sebagian menandatangani karena ada tekanan dari saudara Zainuddin. (T- 9. KAB-TEBO4.26 dan saksi akan dihadirkan pada saat sidang)

Bahwa pernyataan yang dibuat oleh 20 orang tersebut ditulis dan dibuat oleh satu orang, dibuktikan dengan jenis tulisan yang sama dan kalimat yang sama tanpa menyebutkan di TPS mana saja mereka mencoblos. (T- 9. KAB-TEBO4.27 dan saksi akan termohon hadirkan dipersidangan)

4. Bahwa Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo yang intinya telah meminta keterangan terhadap dua orang yakni Abdul Hadi dan Mashuri sebagaimana dalam berita acara tertanggal 15 April 2014 dan juga berita acara klarifikasi bahwa keduanya disumpah sebelum dimintai keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Tebo tidak benar sesuai dengan keterangan saudara Masri S.Ag selaku Panwaslu Kab. Tebo sewaktu dipersidangan DKPP pada tanggal 19 Mei 2014 dan dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya Berita acara klarifikasi oleh saudara Masri S.Ag selaku Panwas Kab. Tebo sehingga ini juga merupakan bentuk rekayasa oleh pengadu. (T- 9. KAB-TEBO4.28)
5. Bahwa surat yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 12 April 2014 ditujukan kepada KPU Kabupaten Tebo Perihal Pemilu ulang yang dibuat dan ditandatangani oleh 10 orang saksi yang isinya menyampaikan temuan kecurangan dan pelanggaran pada saat proses pemungutan dan perekapan suara, terdapat kejanggalan dalam surat tersebut dimana surat tersebut ditujukan kepada KPU Kab. Tebo tetapi temb usannya juga kepada KPU kab.Tebo dan surat ini tidak pernah diterima oleh Termohon, Bahwa surat ini juga ditujukan kepada Panwascam Kecamatan Tebo Ulu juga ditembuskan kepada termohon dan termohon tidak pernah menerima tembusan ini, bahwa surat ini juga ditujukan kepada PPK kecamatan Tebo Ulu dan juga ditembuskan kepada PPK Tebo Ulu. Jadi ada tiga jenis surat yang sama ditujukan pada tiga penyelenggara pemilu



namun secara administrasi ini tidak sesuai dengan aturan sehingga ini juga bagian dari rekayasa yang dibuat oleh pelapor. Surat ini tidak pernah diterima oleh termohon dibuktikan dengan tanda terima surat masuk ke KPU Kab. Tebo (T- 9. KAB-TEBO4.29)

6. Bahwa termohon menolak dalil yang dikemukakan pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran dengan modus pencoblosan atau pemilihan lebih dari sekali oleh pemilih, karena berdasarkan hasil kajian atau klarifikasi oleh Panwaslu Kab, Tebo yang disampaikan oleh saudara Masri hanya An. Najmi dan Habri yang terbukti memilih lebih dari satu kali, namun setelah dibuktikan dengan membuka kotak suara TPS 06, 08, 09 dan 10 sesuai dengan surat KPU Provinsi Jambi Nomor : 165-03/KPU-Prov-005/IV/2014. Ternyata nama Najmi dan Habri tersebut ditemukan lebih dari satu namun tanggal lahir dan orangnya berbeda sesuai dengan DPT. Dibuktikan dengan KTP yang berbeda dan terdaftar pada DPT dengan identitas yang berbeda (T-9. KAB-TEBO4.30, T- 9. KAB-TEBO4.31 dan T- 9. KAB-TEBO4.32 dan saksi akan dihadirkan saat persidangan)
7. Bahwa bukti C2 yang diajukan oleh pemohon mengenai catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2014 di TPS 08, 09 dan 10 yang ditanda tangani oleh masing-masing ketua KPPS yang bersangkutan, tidak benar adanya karena termohon meyakini bukan dibuat dan ditanda tangani oleh ketua KPPS yang bersangkutan, terbukti dengan tanda tangan yang berbeda pada C1 dan C2 serta kesaksian dari anggota KPPS yang bersangkutan bahwa pada tanggal 09 April 2014 yang lalu pada saat pemungutan suara pemilu tidak pernah ada keberatan saksi karena C2 yang asli ada didalam kotak suara TPS 08 dan isinya NIHIL serta tidak ada kejadian serta pelanggaran yang terjadi disaat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 09 april 2014 tersebut. Terbukti dengan berbedanya tanda tangan ketua KPPS pada C1 dan C2 (KPU) dengan C2 yang ada pada pemohon (T- 9. KAB-TEBO4.33, T- 9. KAB-TEBO4.34, T-9. KAB-TEBO4.35 dan saksi akan di hadirkan disaat persidangan)
8. Bahwa surat tertanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani PPL Desa Pagar Puding atas nama Ansori S.Pd.I ditujukan kepada PPS desa Pagar Puding yang isinya merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS VI,VIII ,IX dan X



desa Pagar Puding tidak benar karena tanpa dilampiri hasil kajian (T- 9. KAB-TEBO4.36)

9. Bahwa surat tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani PPS Pagar Puding atas nama Akhyaruddin yang ditujukan kepada PPK Kec. Tebo Ulu dan kepada Ketua KPU Kab. Tebo dimana surat ini juga ada kejanggalan karena sekaligus sebagai tembusan surat juga kepada PPK Kecamatan Tebo Ulu dan KPU Kab.Tebo. yang isinya PPS merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06, 08, 09 dan 10 desa Pagar Puding tidak benar adanya karena yang dimaksud pada prihal surat menyebutkan usulan Pemungutan suara ulang di TPS 06, 08, 09 dan 10 tetapi pada isi surat dimaksud merekomendasikan kepada PPK Tebo Ulu untuk Pemungutan Suara Ulang pada TPS 06, 08, 09 dan 10. Format surat juga sama dengan surat PPL tanggal 19 April 2014 sehingga surat ini diduga juga direkayasa karena dibuat oleh satu orang yang sama, karena secara kelembagaan mestinya surat PPL dan PPS itu berbeda formatnya (T- 9. KAB-TEBO4.37)
10. Bahwa pada dalil yang menyatakan surat Panwas no 67/Panwas-Tbo /IV/2014 tertanggal 22 April 2014 tidaklah benar Termohon tidak menindak lanjuti, dengan bukti surat Nomor :114/KPU-Kab-005.435378/IV/2014 tertanggal 22 April 2014. Prihal tanggapan usulan pemungutan suara ulang di TPS 06, 08, 09 dan 10 Desa Pagar Puding yang ditujukan kepada ketua PPS Desa Pagar Puding dimana ini adalah bentuk tindak lanjut dari termohon. (T- 9. KAB-TEBO4.38). Disini juga terdapat kejanggalan: dimana surat termohon Nomor: 114/KPU-Kab-005.435378/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 ditujukan kepada PPS ditembuskan kepada Panwas Kab.Tebo tetapi yang menindaklanjuti Panwas Kab Tebo dengan surat nomor 67/Panwas-Tbo /IV/2014 tertanggal 22 April 2014, dalam surat ini juga terdapat kejanggalan dimana pada pengantar surat berbunyi "Menindaklanjuti surat KPU nomor 114/KPU-Kab-005.435378/IV/2014 tertanggal 22 Maret 2014" (T- 9. KAB-TEBO4.39)
11. Bahwa tidak benar dalil pemohon mengatakan termohon sangat tidak menghargai dan menghormati rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pengawas pemilu Kab. Tebo. Karena surat tersebut sudah ditindak lanjuti dengan surat Nomor : 115/UND/IV/2014 (T- 9. KAB-TEBO4.40). Bahwa tidaklah benar dalil yang



dikemukakan pemohon yang mengatakan termohon tidak merespon dan merealisasikan rekomendasi Panwaslu Kab. Tebo. Karena ketika Termohon menerima surat Panwaslu Kab. Tebo Nomor : 68/Panwas-Tbo/IV/2014 pada tanggal 23 april 2014 yang ditanda tangani oleh Masri, S. Ag dengan menggunakan kajian pada tanggal 19 april 2014 yang bunyi kajian merekomendasikan sedangkan pada surat Panwas sebelumnya no 67/Panwas-Tbo /IV/2014 tertanggal 22 April 2014 yang ditanda tangani oleh Yuliasuti, SH, bunyi kajian pada tanggal 19 april 2014 tersebut adalah meminta Teradu untuk mengkroscek. ketika termohon sedang berupaya mengkroscek paswaslu Kab. Tebo mengeluarkan lagi surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dengan masih menggunakan hasil kajian pada tanggal yang sama, hanya yang membedakan adalah kalimat “mengkroscek” berubah menjadi kalimat “merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU”.Lalu kapan mereka mengkajinya ? (T- 9. KAB-TEBO4.41)

12. Bahwa bersamaan dengan rekomendasi dari panwaslu kab. Tebo tersebut bertepatan dengan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara ulang di kab/kota sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 333/KPU/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di KPU Kab/Kota. bahwa dalam kondisi ini teradu memohon petunjuk dan penegasan kepada KPU Provinsi dengan surat Nomor : 119/KPU-Kab.005.435378/IV/2014 (T-9. KAB-TEBO4.42 dan T- 9. KAB-TEBO4.43)
13. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 KPU Provinsi Jambi setelah menerima surat termohon tepatnya pada pukul 21.00 WIB menegaskan dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Provinsi Jambi agar KPU Kab. Tebo mempedomani Surat Edaran Nomor : 333/KPU/IV/2014 dan UU Nomor 8 tahun 2012 pasal 222 ayat (3) sehingga PSU tidak bisa dilaksanakan pada TPS 06, 08, 09 dan 10 Desa Pagar Puding. (bukti Bahwa Termohon sudah menindak lanjuti surat Panwas Kab Tebo dengan surat nomor 121/KPU- kab-005.435378/IV/2014 tgl 25April 2014 (T- 9. KAB-TEBO4.44)



Bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kab. Tebo Tidak benar, karena termohon sudah memproses semua rekomendasi Panwaslu tersebut secara prosedural dan substansi.

Bahwa termohon menolak semua gugatan pemohon karena secara administrasi apa yang diadakan oleh pemohon direkayasa dan tidak terbukti.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-9-KAB-TEBO 4.23 sampai dengan T-9-KAB-TEBO 4.44 sebagai berikut.

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Bukti T-9.KAB-TEBO4.23 | : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS |
| 2 | Bukti T-9.KAB-TEBO4.24 | : Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Tebo |
| 3 | Bukti T-9.KAB-TEBO4.25 | : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan |



- Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Tebo 4
- 4 Bukti T-9.KAB-TEBO4.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembantahan dari pemilih yang dijadikan bukti oleh pemohon. Saksi akan dihadirkan pada saat sidang.
- 5 Bukti T-9.KAB-TEBO4.27 : Fotokopi Surat pernyataan pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali
- 6 Bukti T-9.KAB-TEBO4.28 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji
- 7 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang tidak ditandatangani oleh saudara Masri, S.Ag
- 8 Bukti T-9.KAB-TEBO4.29 : Fotokopi Buku Surat Masuk KPU Kabupaten Tebo
- 9 Bukti T-9.KAB-TEBO4.30 : Fotokopi KTP yang sama a.n Najmi dan Habri
- 10 Bukti T-9.KAB-TEBO4.31 : Fotokopi Model A.3 KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 06,08,09 dan 10
- 11 Bukti T-9.KAB-TEBO4.32 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 40/BA/KPU-TB/IV/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara TPS 06, 08, 09 dan 10 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu
 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 06 Kelurahan Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- 12 Bukti T-9.KAB-TEBO4.33 : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 08 Kelurahan Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 09 Kelurahan



Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
 Provinsi Jambi;

- Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- 13 Bukti T-9.KAB-TEBO4.34 : Fotokopi Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 08 (Versi KPU)
- 14 Bukti T-9.KAB-TEBO4.35 : Fotokopi Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 08
- 15 Bukti T-9.KAB-TEBO4.36 : Fotokopi Surat Nomor: 01/PPL/PP/IV/2014 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk TPS VI, TPS VIII, TPS IX dan TPS X
- 16 Bukti T-9.KAB-TEBO4.37 : Fotokopi Surat Nomor: 2/PPS/PP/2014 Perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang Untuk TPS VI, TPS VIII, TPS IX dan TPS X
- 17 Bukti T-9.KAB-TEBO4.38 : Fotokopi Surat Nomor: 114/KPU-Kab-005.435378/IV/2014 Perihal Tanggapan Usulan Pemungutan Suara Ulang di TPS VI, TPS VIII, TPS IX dan TPS X
- 18 Bukti T-9.KAB-TEBO4.39 : Fotokopi Surat Nomor: 67/Panwaslu-Tbo/IV/2014 Perihal Menindaklanjuti Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Desa Pagar Puding; Kajian Laporan Nomor: 08/LP/PLG/IV/2014
- 19 Bukti T-9.KAB-TEBO4.40 : Fotokopi Surat Nomor: 115/UND/IV/2014 Perihal Undangan Rapat dialamatkan kepada Ketua PPK Tebo Ulu dan Ketua PPS serta Ketua KPPS 06,08,09 dan 10 di Desa Pagar Puding
- 20 Bukti T-9.KAB-TEBO4.41 : Fotokopi Surat Nomor: 68/Panwaslu-Tbo/IV/2014 Perihal Menindak lanjut laporan/temuan Dugaan Pelanggaran Desa Pagar Puding yang ditandatangani Sdr. Masri, S.Ag selaku Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kab.Tebo; Kajian Laporan Nomor: 08/LP/PLG/IV/2014
- 21 Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Surat Edaran Nomor : 333/KPU/IV/2014



	TEBO4.42	Perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota
22	Bukti T-9.KAB-TEBO4.43	: Fotokopi Surat Nomor: 119/KPU-Kab-005.435378/IV/2014 Perihal Mohon Petunjuk dan Penegasan Kepada KPU Provinsi Jambi
23	Bukti T-9.KAB-TEBO4.44	: Fotokopi Surat Nomor 121/KPU-Kab-005.435378/IV/2014 Perihal Tanggapan Surat Ketua Panwaslu Kab.Tebo No.68/Panwaslu-Tbo/IV/2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah disumpah pada tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Ahideyenti

- Saksi menerangkan rekapitulasi di Tebo dilaksanakan pada tanggal 21-22 April 2014, Jam 08.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB
- Saksi menjelaskan saksi PPP atas nama Azmi Salfi tidak mengajukan keberatan baik tertulis maupun lisan
- Saksi membantah keterangan saksi pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Tebo No.68 pada tanggal 23 April 2014 dari Panwaslu terkait permintaan untuk Pemungutan Suara Ulang. Saksi menyatakan Termohon menerima rekomendasi tersebut pada saat rekapitulasi provinsi dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014, dan keluarlah Surat Edaran No.33 yang menyatakan pada angka 4, huruf i, paling lambat dilakukan pemungutan suara ulang pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi. Sehingga pada waktu itu KPU provinsi memberi penegasan kepada KPU Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan pemungutan suara ulang di Desa Pagar Puding
- Saksi membantah dalil pemohon yang mengatakan minimnya suara pemohon di TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 karena ada kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sebab, dari proses awal dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai kabupaten saksi PPP tidak mengajukan keberatan
- Saksi menyatakan suara Panji Satria pada 4 TPS dari 1.225 jumlah DPT, suaranya hanya 1



- Saksi membantah dalil saksi pemohon atas nama Zainuddin, karena pernyataan yang dibuatnya pada tanggal 15 April 2014 dilakukan setelah proses rekapitulasi di tingkat TPS selesai dilaksanakan. Zainuddin adalah salah seorang Tim Caleg dari Partai Golkar
- Saksi membantah pencoblosan 2 kali oleh 20 orang yang disertai dengan surat pernyataan sebagaimana yang dinyatakan saksi Pemohon. Sebagian yang menandatangani tersebut tidak tahu isi surat yang disodorkan Zainuddin. Hal ini dibuktikan dengan tulisan dan kalimatnya sama tanpa menyebutkan di TPS mana saja mereka mencoblos
- Saksi membantah dalil Abdul Hadi terkait Berita Acara Klarifikasi yang dibuat pengawas pemilu, yang intinya telah meminta keterangan terhadap 2 orang, yakni Abdul Hadi dan Mashuri sebagaimana dalam Berita Acara tertanggal 15 April 2014, dan juga Berita Acara klarifikasi bahwa keduanya disumpah sebelum dimintai keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Tebo
- Saksi menyatakan Abdul Hadi memberi keterangan yang berbeda mengenai adanya sisa suara yang dicoblos. Karena berdasarkan Berita Acara hari Selasa, tanggal 15 April 2014 pukul 21.00 WIB, Abdul Hadi menerangkan bahwa ia mendapatkan sisa surat suara sekitar 20 lembar terdiri dari surat suara DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan surat suara itu dicoblos sendiri. Hal ini tertuang dalam surat pernyataannya yang ada dalam alat bukti, ini juga yang dinyatakan dalam sidang DKPP
- Saksi menyatakan Abdul Hadi tidak mengingat berapa bagian dia dan yang dikembalikan kepada KPPS, sehingga dia memberi keterangan yang berbeda di dua tempat. Saksi juga menyatakan bahwa Abdul Hadi termasuk diantara 20 orang yang membuat pernyataan mencoblos 2 kali
- Saksi membantah dalil Zuhdi yang mengatakan melihat orang mencoblos 2 kali, justru menurut saksi Zuhdi-lah diantara 20 orang yang mencoblos 2 kali
- Saksi membantah bilik suara tanpa pembatas
- Saksi menyatakan berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Tebo dan berdasarkan absen yang ada pada panwas yang mencoblos 2 kali hanya Najmi dan Habri. Namun setelah dibuktikan dengan membuka kotak suara TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 yang disaksikan oleh panwas Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo ternyata nama Najmi dan Habri itu memang lebih dari 1 namun



tanggal lahir dan alamatnya berbeda sehingga mereka ini sebenarnya adalah orang yang berbeda jadi bukan orang yang sama mencoblos 2 kali

- Saksi menyatakan bukti C-2 yang diajukan oleh Pemohon mengenai catatan kejadian khusus dan keberatan saksi di TPS 8, TPS 9, TPS 10 tidak benar, karena ada tanda-tangan yang berbeda pada di C-1 dan C2 yang asli berada dalam kotak TPS 8
- Saksi menyatakan C-2 yang diajukan Pemohon ada indikasi dipalsukan
- Saksi menerangkan di dalam Form C-2 versi pemohon ditulis bahwa kotak suara berada di desa pada tanggal 9-12 April 2014 sementara di dalam C-2 keberatan terjadi pada tanggal 9
- Saksi menjelaskan surat tanggal 19 April 2014 ditanda-tangani PPL Desa Pagar Puding atas nama Anshori S.pd., dan bukan Kholilurrahman seperti yang dinyatakan oleh saksi Pemohon. Saksi juga menyatakan surat yang ditujukan kepada kepada PPS Desa Pagar Puding perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Pagar Puding tidak benar secara administrasi, karena tidak dilampiri hasil kajian, hanya berdasarkan laporan Saudara Zainuddin
- Saksi menyatakan surat tanggal 20 April yang dibuat dan ditandatangani oleh PPS Pagar Puding yang bernama Ahyarudin yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Tebo Ulu perihal rekomendasi kepada PPK Tebo Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 4 TPS terdapat kejanggalan, karena surat tersebut sama dengan surat PPL, tanda-tangan saja yang berbeda.

2. Syopriadi

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 8
- Saksi menerangkan C2 asli berisi tanda-tangannya sendiri dan ditanda-tangani oleh Ketua TPS pada tanggal 9 April 2014 yang hasilnya adalah nihil. Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan baik secara lisan atau tulisan.
- Saksi menjelaskan bahwa Perolehan suara PPP 16

3. Amri

- Saksi adalah Linmas di TPS 5
- Saksi menyampaikan bahwa tidak ada yang protes selama pemungutan suara berlangsung



- Saksi membantah mencoblos dua kali dan sekaligus membantah telah membuat surat pernyataan yang menyatakan telah memilih lebih dari satu kali

KETERANGAN PIHAK TERKAIT I PARTAI AMANAT NASIONAL

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- Pihak Terkait tidak mengajukan eksepsi.

II. DALAM POKOK PERKARA

PEROLEHAN SUARA DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. SAROLANGUN DAPIL SAROLANGUN 3

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata;
- b. Bahwa menurut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sarolangun 3, urutan jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon yang berpotensi mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut (Bukti PT-8.3):

No	Nama Partai Politik	PELAWAN	SINGKUT	Jumlah
1	PDI Perjuangan	3.279	3.763	7.042
2	Partai Golkar	1.573	4.331	5.904
3	Partai Gerindra	1.796	2.883	4.679
4	Partai Nasdem	594	3.094	3.688
5	Partai Keadilan Sejahtera	2.637	1.008	3.645



6	Partai Demokrat	1.274	2.152	3.426
7	Partai Hanura	1.100	1.314	2.414
8	Partai Kebangkitan Bangsa	1.011	1.389	2.400
9	Partai Nasional Amanat	1.618	760	2.378
10	PPP			1.881

- c. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut, PEMOHON (PPP) tidak mendapatkan kursi karena perolehan suaranya berselisih jauh dengan Partai Hanura, PKB, maupun PAN yang berada di peringkat 7, 8, dan 9;
- d. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara menurut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sarolangun 3, Partai Amanat Nasional sebagai Pihak Terkait pun yang menempati urutan perolehan suara terbanyak ke-9 tidak memperoleh kursi mengingat PDIP telah mendapat jatah 2 (dua) kursi DPRD di dapil Kabupaten Sarolangun 3.
- e. Bahwa adalah aneh dan tidak berdasar jika kemudian PEMOHON kemudian mempersoalkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan menuduh telah terjadi penggelembungan suara PIHAK TERKAIT di beberapa TPS. Bahwa untuk itu, PIHAK TERKAIT mempersilahkan kepada PEMOHON untuk mengujinya di depan persidangan Mahkamah Konstitusi;
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah digelembungkan suaranya dari yang seharusnya menurut Pemohon berjumlah 159 suara tetapi tertulis 204 suara di TPS 01 Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan. Namun dengan merujuk pada hasil perolehan suara yang tertuang dalam form C1 di TPS 1 yang diunggah ke website KPU, dengan jelas tercantum suara perolehan PAN sebagai Pihak Terkait memang berjumlah 204 (dua ratus empat) suara dimana Pemohon dan PAN selaku Pihak Terkait sendiri, tidak mengirimkan saksi di TPS tersebut. (*vide*, Bukti P-8.116);
- g. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah digelembungkan suaranya dari yang seharusnya menurut Pemohon berjumlah 191 suara tetapi



- tertulis 214 suara di TPS 01 Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan. Namun dengan merujuk pada hasil perolehan suara yang tertuang dalam form C1 di TPS 2 yang diunggah ke website KPU, dengan jelas tercantum suara perolehan PAN sebagai Pihak Terkait memang berjumlah 214 (dua ratus empat belas) suara dimana Pemohon dan PAN selaku Pihak Terkait sendiri, tidak mengirimkan saksi di TPS tersebut. (*Vide*, Bukti PT-8.116);
- h. Bahwa sebaliknya, PIHAK TERKAIT justru sangat dirugikan sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya di TPS 1 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan;
 - i. Bahwa dengan mengingat kuota kursi DPRD untuk Dapil Sarolangun 3 sebanyak 9 kursi, maka berdasarkan formulir DB-1 DPRD Kabupaten, maka dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan memperoleh 2 (dua) kursi, serta Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing mendapatkan 1 (satu) kursi;
 - j. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara sebagaimana tersebut dalam formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, PIHAK TERKAIT memang tidak mendapatkan kursi DPRD yang ke-9 untuk Dapil Sarolangun 3, karena sebagaimana terlihat dari komposisi perolehan suara menurut DB-1 DPRD Kab./Kota, terdapat selisih suara sebanyak 22 (duapuluh dua) suara antara perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang memperoleh suara sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) suara, dibandingkan Partai Amanat Nasional (PIHAK TERKAIT) yang memperoleh suara sebanyak 2378 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara;
 - k. Bahwa berbeda dengan Pemohon, Pihak Terkait tak hendak mempersoalkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan/atau partai politik yang lain, dan terutama perolehan suara PPP (Pemohon), namun demikian, Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan adanya kecurangan-kecurangan dan tidak dilaksanakannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil khususnya di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sehingga PIHAK TERKAIT dirugikan yang berakibat tidak diperolehnya kursi DPRD di Dapil Sarolangun 3. Bilamana pelaksanaan pemilu



tidak diwarnai kecurangan, dapat dipastikan bahwa jatah kursi ke-9 untuk Dapil Sarolangun 3 adalah menjadi milik PEMOHON;

- l. Bahwa kecurangan pelaksanaan pemilu di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sangat merugikan Pihak Terkait, karena mengakibatkan potensi perolehan suara Pihak Terkait berkurang setidaknya sebanyak 103 (seratus tiga) suara;
- m. Bahwa modus dari kecurangan itu adalah tidak diberikannya surat undangan/pemberitahuan pemilih atau formulir model C-5 kepada simpatisan/pendukung pihak terkait sebanyak sekitar 103 (seratus tiga) orang. Bahwa tidak diterimanya undangan ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari masyarakat pendukung/simpatisan pihak terkait yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima undangan untuk mencoblos sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Bukti PT-8.4 s.d. Bukti PT- 8.106) sebagaimana terlihat dalam tabulasi di bawah ini, yang mana nama-nama tersebut jelas tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 Desa Pelawan (Bukti PT – 8.107);

Tabulasi: Pendukung Caleg PAN Nomor Urut 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun yang tidak mendapat Surat Undangan Pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

No	NAMA	NIK	ALAMAT (Dusun/Dukuh, RT/RW)	NO. DPT
1	FEBRIANTI	1503054902880001	Suko Mulyo Atas, RT 003	72
2	MERPUK HIDAYAT	1503052606650003	Suko Mulyo, RT 001	216
3	YUNI ARTI	1503055302820004	Suko Mulyo, RT 2	186
4	YUNI ANITA SARI	1503051102100005	Suko Mulyo,	382
5	HAZRI	1503052707860003	Pelawan	56
6	HAMBALI	1503050810790004	Pelawan, RT 002	185
7	BASID	1503052711790005	Pelawan	167
8	KADAR	1503050106540003	Pelawan, RT 002	365
9	AZIZAH	1503054310810004	Pelawan, 001/001	135
10	MAHPAL	1503050208850003	Suko Mulyo	339
11	MUHAIYATI	1503055010820005	Suko Mulyo	127
12	PATMAWATI	1503055505870004	Suko Mulyo	304
13	JAIS	1503051504790003	Suko Mulyo	145
14	ZAKARIA ANSORI	1503052602840004	Suko Mulyo	46



15	HURIANTI	1503051708800004	Suko Mulyo	234
16	IRWAN SAPUTRA	1503050310970004	Suko Mulyo	32
17	ETI	1503054505730003	Suko Mulyo	55
18	HABIL	1503051409790001	Suko Mulyo	82
19	MUGI	1503051505790002	Suko Mulyo	108
20	PRASTA DEFRAWINDO	1503050709870001	Suko Mulyo	273
21	RUPIA YAHYA	1503030112330004	Suko Mulyo	3
22	LIS ARISKA	1503050208850004	Suko Mulyo	96
23	SEPNI EKA MARIA	1503056309880002	Suko Mulyo	205
24	RIZKIE AKBAR	1503052404950004	Suko Mulyo	250
25	WINDA EKA PUTRI	1503054103940001	Suko Mulyo	80
26	SURADI	1503051312790001	Suko Mulyo	59
27	BAZARUDDIN	1503050101250001	Suko Mulyo	356
28	M. LATIF	1503050107890006	Suko Mulyo	57
29	ANGGA	1503050403940003	Suko Mulyo	307
30	MARINI	1503054303900002	Suko Mulyo	53
31	MERIYANI	1503054911910001	Suko Mulyo	178
32	FAJAR RAMADHAN	1503050202950002	Suko Mulyo	275
33	SYAMSU BAHRUN	1503050107670155	Suko Mulyo	157
34	ABDUL MULUK	1503053009850001	Suko Mulyo	48
35	ANGGI HIDAYATULLAH	1503052302940001	Suko Mulyo	249
36	MUHSIN ALATAS	1503050112920003	Suko Mulyo	281
37	ARDINA	1503050112730005	Suko Mulyo	47
38	RAHMAT HIDAYAT	1503051702930003	Suko Mulyo	220
39	IGA DEWI PIR	1503050404950005	Suko Mulyo	110
40	A. TARMIZI, HM	1503051009550005	Suko Mulyo	69
41	M. SALIM	1503052904810001	Suko Mulyo	242
42	EPENDI	1503051202810003	Suko Mulyo	33
43	NELI ASIYAH	1503056411870002	Suko Mulyo	91
44	AL MIZRI	1503050406860003	Suko Mulyo	204
45	NARIYATI	1503055909950001	Suko Mulyo	58
46	M. RIDWAN	1503051405790003	Suko Mulyo	228
47	JARMIA	1503055406870001	Suko Mulyo	233
48	HANI TAWATI	1503054208820003	Suko Mulyo	303
49	M. NUR	1503051402930003	Suko Mulyo	37
50	UMI KALSUM	1503057112560017	Suko Mulyo	70
51	GAYA SALIM	1503055510380001	Suko Mulyo	6
52	ZEN HERI	1503050908670001	Suko Mulyo	61
53	SAMSIDAR	1503054107660189	Suko Mulyo	77
54	RUDI	1503052701120008	Suko Mulyo	66
55	SAUDA	1503054110470001	Suko Mulyo	322
56	Hj. UYUT	1503050101360002	Suko Mulyo	83
57	SIDIL FIKRI	1503052809700001	Suko Mulyo	50
58	HAMIDAH	1503053107090002	Suko Mulyo	375
59	ADNAN	1503052408640001	Suko Mulyo	36
60	KAILANI	1503050103790004	Suko Mulyo	42
61	SYAIFUL BAHRI	1503051003590001	Suko Mulyo	323



62	M. AMIN	1503050505710004	Suko Mulyo	67
63	SARORUL ANWAR	1503050704840005	Suko Mulyo	78
64	PARAI TODDI	1503050304820003	Suko Mulyo	140
65	ISMAIL	1503050102690004	Suko Mulyo	38
66	ZAHRI	1503051702910002	Suko Mulyo	52
67	SADDAM HUSEN	1503051302920002	Suko Mulyo	41
68	SRI	1503050706810003	Suko Mulyo	225
69	M. FADLI	1503052601810001	Suko Mulyo	73
70	HERI	1503051108690002	Suko Mulyo	125
71	LISA	1503050403780004	Suko Mulyo	89
72	SAPRIADI	1503051306110008	Suko Mulyo	65
73	HUSEN	1503051001080066	Suko Mulyo	229
74	DEDI ISKANDAR	1503051502120006	Suko Mulyo	251
75	RATNA IRA WATI	1503055506870004	Suko Mulyo	39
76	EFRI NOVIA	1503050208850006	Suko Mulyo	340
77	NASRIZAL	1503051005800007	Suko Mulyo	107
78	ANITA	1503054307850001	Suko Mulyo	226
79	ROHIMA	1503054101660005	Suko Mulyo	34
80	UMI	1503052112520186	Suko Mulyo	164
81	SUTIKNO	1503050202840006	Suko Mulyo	243
82	ROBI'ATUL ADAWIYAH	1503055710950002	Suko Mulyo	247
83	DAHLINA	1503054707900004	Suko Mulyo	258
84	ZUBAIDAH	1503055001720003	Suko Mulyo	35
85	RAMSIAH	1503051706100012	Suko Mulyo	298
86	H. SYAHRIL	1503050903770002	Suko Mulyo	351
87	SYAFRIAL	1503051010760007	Suko Mulyo	126
88	IBNU HAJAR	1503050604670002	Suko Mulyo	155
89	MASTURO	1503052112570001	Suko Mulyo	321
90	YANTI	1503052112520235	Suko Mulyo	203
91	HALIMAHTUSA'DIAH	1503055912910001	Suko Mulyo	151
92	SULAIMAN	1503051007610003	Suko Mulyo	51
93	SYAIFUL BAHRI	1503051409910001	Suko Mulyo	326
94	NUR HUSEN	1503050112580002	Suko Mulyo	211
95	PERI IRWANSA	1503051101950001	Suko Mulyo	363
96	YULIANA	1503052008090001	Suko Mulyo	379
97	HAZIL	1503050402910003	Suko Mulyo	163
98	ISMAIL	1503052509610001	Suko Mulyo	93
99	SAMSUWARNI	1503050706810002	Suko Mulyo	1
100	DEWI RUSNITA	1503056712850001	Suko Mulyo	119
101	MARDIANA	1503050208850001	Suko Mulyo	81
102	FAISAL	1503051010760003	Suko Mulyo	332

- n. Bahwa surat undangan yang tidak disampaikan kepada simpatisan/pendukung tersebut kemudian digunakan oleh orang lain dengan modus mencoblos berkali-kali untuk kepentingan Caleg ataupun partai lain sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan sdr. Fahmi Rizal yang menggunakan hak pilihnya



- sendiri pada sekitar pukul 10.15 WIB, dan beberapa waktu berselang Fahmi Rizal datang lagi ke TPS pada sekitar pukul 12.40 WIB dan kemudian mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan dari pendukung/simpatisan Pihak Terkait yang tidak disampaikan kepada yang berhak sebanyak kurang lebih 16 undangan (Bukti PT – 8.108);
- o. Bahwa terdapat pernyataan lain yang mengaku mencoblos berulang-ulang di TPS 1 Pelawan, yaitu pernyataan dari sdr. Andi Mulya yang mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan sekurang-kurangnya untuk dan atas nama 25 (dua puluh lima) orang (Bukti PT- 8.109); juga pernyataan dari sdr. NOPRIADI yang mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan sekurang-kurangnya untuk dan atas nama 22 (dua puluh dua) orang (Bukti PT- 8.110); serta pernyataan dari sdr. Helmi yang mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan sekurang-kurangnya untuk dan atas nama 20 (dua puluh) orang (Bukti PT- 8.111), yang mana dapat dipastikan undangan yang disalahgunakan tersebut adalah undangan pendukung/simpatisan dari PIHAK TERKAIT yang tidak disampaikan kepada yang berhak;
- p. Bahwa terjadinya pencoblosan berulang-ulang oleh orang-orang, atau sekelompok orang tersebut disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik yang ditempatkan di TPS 1 Desa Pelawan, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Jaelani, saksi TPS dari Parta Demokrat (Bukti PT- 8.112), Kemazaropi alias Ropi, saksi Partai Gerindra (Bukti PT- 8.113), M. Arif Umbar Jaya, saksi PDI Perjuangan (Bukti PT- 8.114), dan M. Wandy, saksi Partai Keadilan Sejahtera (Bukti PT- 8.115). Adapun orang-orang atau sekelompok orang yang menggunakan hak orang lain dan mencoblos berulang-ulang tersebut di antaranya adalah: 1) Andi Mulya; 2) Hamdani; 3) Ishak; 4) Feri; 5) Fahmi; 6) Nopriyadi; 7) Aprizal; 8) M. Fadlan; 9) Hajar; 10) Alek Candra, dan lain-lain;
- q. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa formulir model C-1 untuk TPS 1 Desa Pelawan yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi pada tahap-tahap berikutnya adalah tidak sah, termasuk sertifikat hasil dan rincian data pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, serta data jumlah suara sah dan tidak sah, keadaan mana dalam sertifikat rekapitulasi tersebut menggambarkan keadaan sebagai berikut (Bukti PT- 8.116):



No	DATA PEMILIH, PENGGUNA HAK PILIH, DAN SURAT SUARA	JUMLAH
1	Pemilih terdaftar dalam DPT	360
2	Pemilih khusus tambahan (DPKTb)	18
	<i>Jumlah data pemilih : 404</i>	
3	Pengguna hak pilih dalam DPT	322
4	Pengguna hak pilih dalam DPKTb	18
	<i>Jumlah pengguna hak pilih : 340</i>	
5	Jumlah suara sah seluruh partai politik	325
6	Jumlah suara tidak sah	15
	<i>Jumlah suara sah dan tidak sah : 340</i>	
	<i>Prosentase penggunaan hak pilih : 84,16%</i>	

- r. Bahwa atas semua kecurangan adanya pencoblosan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang tersebut saksi TPS dari pihak terkait tidak memberikan reaksi dan catatan keberatan-keberatan, karena saat kejadian saksi TPS dari pihak terkait sedang tidak ada di tempat, yang bersangkutan sedang istirahat makan siang dan sholat (Bukti PT- 8.117);
- s. Bahwa pihak terkait kemudian mendengar desas-desus adanya kecurangan pelaksanaan pemilu atau pencoblosan di TPS 1 Desa Pelawan beberapa hari kemudian dan segera melapor ke Panwas pada tanggal 13 Mei 2014 yang intinya melaporkan adanya banyak pemilih terdaftar tidak mendapat undangan serta terjadinya pencoblosan berulang-ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Bukti PT- 8.118), namun sampai dibuatnya laporan tersebut tidak ada orang yang berani bersaksi;
- t. Bahwa pada rapat pleno KPUD Sarolangun tanggal 21 April 2014, Saksi pihak terkait dalam pleno tersebut juga memberikan catatan keberatan terkait adanya pencoblosan berkali-kali oleh orang yang tidak berhak di TPS 1 desa Pelawan (Bukti PT – 8.119);



- u. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, pihak terkait kembali mengirim pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun perihal adanya indikasi kecurangan Pemilu Legislatif 2014 di TPS 1 desa Pelawan (Bukti PT – 8.120);
- v. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, fakta adanya kecurangan mulai terkuak dan mendapat titik terang ketika Kurniawan (Ketua TPS 1 desa Pelawan) mulai berani bicara mengenai adanya sekelompok orang yang memaksa mencoblos dengan menggunakan hak orang lain (Bukti PT- 8.121), disusul dengan adanya keterangan dari Ahmad Jaelani (saksi TPS dari Partai Demokrat), M. Wandy (saksi TPS dari PKS), M. Arif Umbar Jaya (saksi TPS dari PDI Perjuangan), serta Ropi (saksi TPS dari Partai Gerindra) berani buka suara, dilanjutkan kemudian dengan pembuatan surat pernyataan tertanggal 27 April 2014 (*vide*: Bukti PT- 8.112 s.d. Bukti PT – 8.115);
- w. Bahwa oleh karena terdapat kecurangan yang sangat massif di TPS 1 desa Pelawan, yaitu adanya pencoblosan berulang-ulang oleh sekelompok orang dengan menggunakan ratusan hak suara orang lain, keadaan mana berakibat menutup peluang pihak terkait untuk mendapatkan kursi ke-9 DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3, yang mana perolehan suara pihak terkait hanya berselisih 22 suara dibandingkan dengan partai politik lain (PKB) yang memperoleh kursi terakhir atau kursi ke-9 untuk Dapil Sarolangun 3, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan dan memberikan putusan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3;
- x. Bahwa dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud sangat penting karena dengan demikian hak-hak konstitusional ratusan pemilih, serta hak konstitusional PIHAK TERKAIT dapat dikembalikan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti PT -8.1 : Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
- Bukti PT -8.2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Formulir Model DB KPU Kabupaten Sarolangun;
- Bukti PT – 8.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan;



- Bukti PT – 8.4 s.d. Bukti PT – 8.106 : Surat pernyataan masyarakat yang terdaftar dalam DPT tetapi undangannya tidak disampaikan sehingga yang bersangkutan tidak dapat mencoblos;
- Bukti PT – 8.107 : DPT TPS 1 desa Pelawan;
- Bukti PT – 8.108 : Surat Pernyataan Fahmi Rizal, pencoblos berulang-ulang;
- Bukti PT – 8.109 : Surat Pernyataan Andi Mulya, pencoblos berulang-ulang;
- Bukti PT – 8.110 : Surat Pernyataan Nopriadi, pencoblos berulang-ulang;
- Bukti PT – 8.111 : Surat Pernyataan Helmi, pencoblos berulang-ulang;
- Bukti PT – 8.112 : Surat Pernyataan Ahmad Jaelani, saksi di TPS;
- Bukti PT – 8.113 : Surat Pernyataan Ropi, saksi di TPS;
- Bukti PT – 8.114 : Surat Pernyataan Arif Umbar Jaya, saksi di TPS;
- Bukti PT – 8.115 : Surat Pernyataan M. Wandy, saksi di TPS;
- Bukti PT – 8.116 : Formulir model C-1 TPS 01 desa Pelawan; TPS-1 Desa Rantau Tenang, dan TPS 2 Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan, Sarolangun.
- Bukti PT – 8.117 : Surat Pernyataan Amrizal, saksi Pemohon di TPS;
- Bukti PT – 8.118 : Laporan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten;
- Bukti PT – 8.119 : Formulir DB-2, terkait keberatan-keberatan Pemohon;
- Bukti PT – 8.120 : Pengaduan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten;
- Bukti PT – 8.121 : Surat Pernyataan Kurniawan, Ketua TPS;

III. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait;
3. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik



dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 3 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

4. Membatalkan hasil penghitungan suara untuk semua partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3 khususnya hasil penghitungan suara di TPS 1 desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
5. Memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Membatalkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3 untuk semua partai politik sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hingga dilaksanakannya penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara di TPS 1 desa Pelawan tersebut;
7. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1 sampai dengan Bukti PT-8.121 sebagai berikut.

- 1 Bukti PT-8.1 : Fotokopi sesuai asli surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 yang menjelaskan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014
- 2 Bukti PT-8.2 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai yang menjelaskan mengenai Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarolangun Penetapan Hasil Penghitungan



Perolehan Suara pada Senin 21 April 2014

- 3 Bukti PT-8.3 : Fotokopi sesuai asli Formulir DB-1 DPRD Propinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menjelaskan tentang penetapan hasil Pemilihan Umum di Dapil Jambi 3 yang diterbitkan KPU Kabupaten/Kota Sarolangun
- 4 Bukti PT-8.4 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Febrianti Nomor NIK 1503054902880001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 5 Bukti PT-8.5 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Merpuk Hidayat Nomor NIK 1503052606650002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 6 Bukti PT-8.6 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Yuni Arti Nomor NIK 1503055302820004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 7 Bukti PT-8.7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Yuni Anita Sari Nomor NIK 1503051102100005 menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 8 Bukti PT-8.8 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Hazri Nomor NIK 1503052707860003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 9 Bukti PT-8.9 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Hambali Nomor NIK 1503050810790004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 10 Bukti PT-8.10 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Basid Nomor NIK 150305271179005 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 11 Bukti PT-8.11 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Kadar Nomor NIK 1503050106540003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 12 Bukti PT-8.12 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Azizah Nomor NIK 1503054310810004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 13 Bukti PT-8.13 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Mahpal Nomor NIK 1503050208850003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 14 Bukti PT-8.14 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Muhaiyati Nomor NIK 1503055010820005 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 15 Bukti PT-8.15 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Patmawati Nomor NIK 1503055505870004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 16 Bukti PT-8.16 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Jais Nomor NIK 1503051504790003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014



2014

- 17 Bukti PT-8.17 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Zakaria Ansori Nomor NIK 1503052602840004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 18 Bukti PT-8.18 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Hurianti Nomor NIK 150306170880004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 19 Bukti PT-8.19 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Irwan Saputra NIK 1503050310970004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 20 Bukti PT-8.21 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Eti Nomor NIK 1503054505730003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 21 Bukti PT-8.22 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Habil Nomor NIK 1503051409790001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 22 Bukti PT-8.23 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Mugi Nomor NIK 1503051505790002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 23 Bukti PT-8.24 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Prasta Defrawindo Nomor NIK 150305079870001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 24 Bukti PT-8.25 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Rupia Yahya Nomor NIK 1503030112330004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 25 Bukti PT-8.26 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Lis Ariska Nomor NIK 150305208850004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 26 Bukti PT-8.27 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sepni Eka Maria Nomor NIK 1503056309880002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 27 Bukti PT-8.28 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Rizkie Akbar Nomor NIK 1503052404950004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 28 Bukti PT-8.29 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Winda Eka Putri Nomor NIK 1503054103940001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 29 Bukti PT-8.30 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Suradi Nomor NIK 1503051312790001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 30 Bukti PT-8.31 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Bazaruddin Nomor NIK 1503050101250001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 31 Bukti PT-8.32 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Latif Nomor NIK 1503050107890006 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 32 Bukti PT-8.33 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Angga Nomor NIK 1503050403940003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 33 Bukti PT-8.34 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Marini Nomor NIK 1503054303900002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 34 Bukti PT-8.35 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Meriyani Nomor NIK 1503054911910001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 35 Bukti PT-8.36 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Fajar Ramadhan Nomor NIK 150305020202950002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 36 Bukti PT-8.37 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Syamsu Bahrn Nomor NIK 1503050107670155 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 37 Bukti PT-8.38 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Abdul Mulik Nomor NIK 1503053009850001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 38 Bukti PT-8.39 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Anggi Hidayatullah Nomor NIK 1503052362940001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 39 Bukti PT-8.40 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Muhsin Alatas Nomor NIK 1503050112920003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 40 Bukti PT-8.41 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ardini Nomor NIK 15030501127730005 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 41 Bukti PT-8.42 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Rahmat Hidayat Nomor NIK 1503051762930003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 42 Bukti PT-8.43 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Iga Dewi Pir Nomor NIK 1503050404950005 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 43 Bukti PT-8.44 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n A. Tarmizi, HM Nomor NIK 1503051009550005 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 44 Bukti PT-8.45 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Salim Nomor NIK 1503052904810001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 45 Bukti PT-8.46 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ependi Nomor NIK 15030512028810003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 46 Bukti PT-8.47 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Neli Asiyah Nomor NIK 1503056411870002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 47 Bukti PT-8.48 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Al-Mizri Nomor NIK 1503050406860003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 48 Bukti PT-8.49 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Nariyati Nomor NIK 1503055909950001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 49 Bukti PT-8.50 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Ridwan Nomor NIK 1503051465790003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 50 Bukti PT-8.51 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Jarmia Nomor NIK 15030554066870001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 51 Bukti PT-8.52 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Hani Tawati Nomor NIK 15030554066870001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014



2014

- 52 Bukti PT-8.53 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Nur Nomor NIK 150305142830003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 53 Bukti PT-8.54 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Umi Kalsum Nomor NIK 150305711256017 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 54 Bukti PT-8.55 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Gaya Salim Nomor NIK 1503055510380001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 55 Bukti PT-8.56 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Zen Heri Salim Nomor NIK 1503050908670001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 56 Bukti PT-8.57 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Samsidar Nomor NIK 1503054107660189 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 57 Bukti PT-8.58 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Rudi Nomor NIK 1503052701120008 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 58 Bukti PT-8.59 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sauda Nomor NIK 1503054110470001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 59 Bukti PT-8.60 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Hj. Uyut Nomor NIK 1503050101360002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 60 Bukti PT-8.61 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sidil Fikri Nomor NIK 1503052809700001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 61 Bukti PT-8.62 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Hamidah Nomor NIK 1503053107090002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 62 Bukti PT-8.63 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Adnan Nomor NIK 1503052408640001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 63 Bukti PT-8.64 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Kailani Nomor NIK 1503050103790004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 64 Bukti PT-8.65 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Syaiful Bahri Nomor NIK 1503051003590001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 65 Bukti PT-8.66 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Amin Nomor NIK 1503050505710004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 66 Bukti PT-8.67 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sarorul Anwar Nomor NIK 1503050704840005 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 67 Bukti PT-8.68 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Parai Toddi Nomor NIK 1503050304820003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 68 Bukti PT-8.69 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ismail Nomor NIK 1503050102690004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 69 Bukti PT-8.70 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Zahri Nomor NIK 1503051702910002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 70 Bukti PT-8.71 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Saddam Husein Nomor NIK 1503051802920002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 71 Bukti PT-8.72 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sri Nomor NIK 1503050706810003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 72 Bukti PT-8.73 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Padli Nomor NIK 1503052601810001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 73 Bukti PT-8.74 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Heri Nomor NIK 1503051108690002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 74 Bukti PT-8.75 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Lisa Nomor NIK 1503050403780004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 75 Bukti PT-8.76 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sapriadi Nomor NIK 1503051306110008 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 76 Bukti PT-8.77 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Husen Nomor NIK 1503051061080066 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 77 Bukti PT-8.78 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Dedi Iskandar Nomor NIK 1503051502120006 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 78 Bukti PT-8.79 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ratna Ira Wati Nomor NIK 1503055506870004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 79 Bukti PT-8.80 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Efri Novia Nomor NIK 1503050208850006 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 80 Bukti PT-8.81 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Nasrizal Nomor NIK 150305100580007 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 81 Bukti PT-8.82 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Anita Nomor NIK 1503054307850001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 82 Bukti PT-8.83 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Rohima Nomor NIK 1503054101660005 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 83 Bukti PT-8.84 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Umi Nomor NIK 1503052112520186 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 84 Bukti PT-8.85 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sutikno Nomor NIK 1503050202840006 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 85 Bukti PT-8.86 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Robi'atul Adawiyah Nomor NIK 1503055710950002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 86 Bukti PT-8.87 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Dahlina Nomor NIK 1503054707900004 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 87 Bukti PT-8.88 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Zubaidah Nomor NIK 1503055001720003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 88 Bukti PT-8.89 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ramsiah Nomor NIK 1503051706100012 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 89 Bukti PT-8.90 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n H. Syafril Nomor NIK 1503050903770002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 90 Bukti PT-8.91 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Syafril Nomor NIK 1503051010760007 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 91 Bukti PT-8.92 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ibnu Hajar Nomor NIK 150305064670002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 92 Bukti PT-8.93 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Masturo Nomor NIK 1503052112570001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 93 Bukti PT-8.94 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Yanti Nomor NIK 1503052112520235 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 94 Bukti PT-8.95 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Halimahtusa'diah Nomor NIK 15030559112910001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 95 Bukti PT-8.96 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Sulaiman Nomor NIK 1503051007610003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 96 Bukti PT-8.97 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Syaiful Bahri Nomor NIK 1503051409910001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 97 Bukti PT-8.98 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Nur Husen Nomor NIK 1503050112580002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 98 Bukti PT-8.99 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Feri Irwansa Nomor NIK 1503051101950001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 99 Bukti PT-8.100 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Yuliana Nomor NIK 1503052008090001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 100 Bukti PT-8.101 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Hazil Nomor NIK 1503050402910003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April



2014

- 101 Bukti PT-8.102 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ismail Nomor NIK 1503052509610001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 102 Bukti PT-8.103 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Samsuwarni Nomor NIK 1503050706810002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 103 Bukti PT-8.104 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Dewi Rusnita Nomor NIK 1503056712850001 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 104 Bukti PT-8.105 : Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan a/n Mardiana Nomor NIK 1503050706810002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 105 Bukti PT-8.106 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Faisal Nomor NIK 1503051010760003 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 1 Desa Pelawan, yaitu tidak mendapatkan surat undangan pemilih untuk memilih pada tanggal 9 April 2014
- 106 Bukti PT-8.107 : Fotokopi sesuai asli Daftar Pemilih Tetap TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
- 107 Bukti PT-8.108 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Fahmi Rizal Nomor NIK 150305220870001 berikut lampiran menjelaskan tentang penggunaan hak pilih memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan, pada tanggal 9 April 2014
- 108 Bukti PT-8.109 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Andi Mulya Nomor NIK 1503051204750001 berikut lampiran menjelaskan tentang penggunaan hak pilih memilih



lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan, pada tanggal 9 April 2014

- 109 Bukti PT-8.110 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Nopriadi Nomor NIK 1503052711840001 berikut lampiran menjelaskan tentang penggunaan hak pilih memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan, pada tanggal 9 April 2014
- 110 Bukti PT-8.111 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Helmi Nomor NIK 150305070773006 berikut lampiran menjelaskan tentang penggunaan hak pilih memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan, pada tanggal 9 April 2014
- 111 Bukti PT-8.112 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ahmad Jaelani Nomor NIK 1503050707780003 berikut lampiran menjelaskan bahwa adanya sepuluh pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan
- 112 Bukti PT-8.113 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Ropi Nomor NIK 150305080690003 berikut lampiran menjelaskan bahwa adanya sepuluh pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan
- 113 Bukti PT-8.114 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Arif Umbar Jaya Nomor NIK 150305250393101 berikut lampiran menjelaskan bahwa adanya sepuluh pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan
- 114 Bukti PT-8.115 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n M. Wandy Nomor NIK 1503050101860011 berikut lampiran menjelaskan bahwa adanya sepuluh pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan
- 115 Bukti PT-8.116 : Fotokopi sesuai asli Formulir model C-1 TPS 1 Desa Pelawan Kec. Pelawan menjelaskan sebagai dasar rekapitulasi
- 116 Bukti PT-8.117 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Amrizal berikut lampiran menjelaskan sebagai saksi di TPS 1 Desa Pelawan
- 117 Bukti PT-8.118 : Fotokopi sesuai asli Surat pengaduan kepada Panwaslu Kecamatan Pelawan menjelaskan adanya indikasi kecurangan Pemilu Legislatif di TPS 1 Desa Pelawan Kec. Pelawan



- 118 Bukti PT-8.119 : Fotokopi sesuai asli Model DB-2 Kabupaten/Kota Sarolangun Propinsi Jambi menjelaskan bahwa saksi Hidayat mengajukan keberatan adanya kecurangan di TPS 1 yaitu adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
- 119 Bukti PT-8.120 : Fotokopi sesuai asli Surat pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun menjelaskan adanya indikasi kecurangan Pemili Legislatif di TPS 1 Desa Pelawan Kec. Pelawan
- 120 Bukti PT-8.121 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan a/n Kurniawan Nomor NIK 1503051207780007 berikut lampiran menjelaskan bahwa adanya sepuluh pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Pelawan

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi yang telah disumpah pada tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iskandar

- Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten
- Saksi membantah tuntutan PPP bahwa PAN mengelembungkan suara di 2 TPS 1 dan TPS 2 Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan

KETERANGAN PIHAK TERKAIT II PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan tindak pidana pemilu berupa dugaan pencoblosan



lebih dari satu kali oleh orang yang sama pada TPS 6, 8, 9 dan 10 desa Pagar Puding.

- b. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 310 yang berbunyi :
 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”.
- c. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 merupakan kewenangan dari penegakan hukum pidana PEMILU terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (PANWASLU), kepolisian serta kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2. PERMOHONAN PRE-MATURE

- a. Bahwa Pemohon sampai dengan diajukannya permohonan ke Mahkamah konstitusi sama sekali tidak pernah melaporkan dugaan tindak pidana pemilu kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud pasal 310 Undang Undang No. 8 tahun 2012, semestinya pemohon harus menempuh proses hukum pidana terlebih dahulu, bilamana terbukti adanya tindak pidana pemilu maka barulah pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- b. Bahwa dengan diajukannya permohonan PSU **tanpa** adanya bukti putusan perkara pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap (incract) maka permohonan Pemohon adalah *pre-mature*, tidak dapat dibenarkan disisi hukum pelaksanaan PSU tanpa adanya alasan yuridis yang Sah dan otentik

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tebo di daerah pemilihan 4; sebagai berikut.

No	Partai Politik	Suara Sah	Perolehan	Alat Bukti
----	----------------	-----------	-----------	------------



			Kursi	
1	GOLKAR	10.362	2	PT - 3.1
2	DEMOKRAT	6.213	1	s/d
3	PDIP	5.749	1	PT - 3.2
4	PAN	5.061	1	
5	NASDEM	4.849	1	
6	GERINDRA	3.730	1	
7	HANURA	3.552	1	
8	PKS	2.263	1	
9	PPP	2.228	0	
10	PKB	674	0	
14	PBB	66	0	
15	PKPI	28	0	
Jumlah		44.775	9	

Bukti PT – 3.1	Hasil rekapitulasi perolehan suara pada PPK kecamatan Tebo Ulu, terlihat bahwa perolehan suara Pihak Terkait (PKS) berada satu tingkat diatas perolehansuara Pemohon dan PKS berhak memperoleh 1 yang merupakan kursi terakhir, dengan selisih sebanyak 35 suara , petitum permohonan Pemohon sangat berpotensi merugikan Pihak Terkait
Bukti PT – 3.2	Berita acara penetapan perolehan kursi pada dapil 4 Tebo, dimana PKS memperoleh 1 kursi (kursi ke- 9)

- Bahwa pemohon (PPP) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 khususnya terhadap daerah pemilihan 4 kabupaten Tebo provinsi Jambi, pada pokoknya tidak berkenaan perolehan suara setiap partai akantetapi Pemohon mendalilkan adanyadugaan tindak pidana pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 6, 8, 9 dan 10 desa Pagar Puding yakni adanya pencoblosan dilakukan sebanyak dua (2) kali oleh orang yang sama.
- Bahwa sekalipun Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait (PKS) akan tetapi petitum Pemohon bilamana dikabulkan akan sangat berpotensi



- merugikan pihak Terkait (PKS), sebab perolehan suara PKS dan PPP hanya bersilang 35 suara. (bukti PT-3.1 & bukti PT-3.2)
4. Bahwa dugaan pelanggaran pemilu seperti yang didalilkan Pemohon senyatanya sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak Termohon (KPU) bersama pihak Bawaslu yang dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait, akan tetapi pihak Pemohon tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pemilu yang didalilkan Pemohon tersebut.
 5. Bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Pada TPS 6, 8, 9 dan 10 tidak pernah ada diajukan keberatan dari semua partai peserta pemilu termasuk partai Pemohon (PPP).
 - b. Masing-masing ketua KPPS tidak pernah menandatangani form keberatan (C2) yang diajukan oleh partai PPP, tanda tangan pada form C2 adalah palsu
 - c. Form keberatan (C2) yang diajukan pemohon bukanlah berasal dari saksi partai pemohon akan tetapi dari saksi partai GOLKAR
 - d. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan tanda tangan yang terdapat pada form C2 dengan tanda tangan pada form C1, padahal berasal dari nama yang sama.
 6. Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana pemilu mencoblos lebih dari satu kali (pasal 310) adalah fiktif dan merupakan hasil rekayasa dari pihak tertentu.
 7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung dengan fakta hukum dan alat bukti yang sah, maka sangat beralasan permohonan Pemohon untuk ditolak secara keseluruhan.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI



- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.2 sebagai berikut.

1.	Bukti PT-3.1	:	Fotokopi Model DA-1: PPK tebo Ulu untuk DPRD Kabupaten
2.	Bukti PT-3.2	:	Fotokopi Model EB-1: Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dapil 4 Tebo

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah disumpah pada tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah

- Saksi di TPS 9



- Saksi membantah keterangan saksi atas nama Zainuddin (saksi pemohon) mengenai tidak ada bilik suara/batas di TPS 9 tidak benar

2. Salbi

- Saksi di TPS 10 Desa Pagar Puding
- Saksi membantah atas nama Abdul Hadi tentang perihal pemilihan ganda
- Saksi menyatakan Abdul Hadi bukan saksi

KETERANGAN BAWASLU

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

A. Terhadap Pokok Permohonan

1. Kabupaten Sarolangun

a. Partai Persatuan Pembangunan

1) Pokok permohonan 4.6, pada pokok permohonan D, perolehan suara pemohon (PPP) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun. Sehubungan dengan dugaan penggelembungan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dimana penggelembungan suara untuk PAN dan PKS, yakni :

a. Bahwa di dalam Model DA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Rantau Tenang adalah untuk PKS berjumlah 385 suara, dan PAN adalah tertulis 418 suara.

b. Bahwa sebenarnya suara yang sebenarnya seharusnya adalah PKS 285 dan PAN adalah tertulis 308 suara.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Model C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun sebagaimana diserahkan oleh PPL Desa Rantau Tenang sebelum dilaksanakannya Pleno tingkat PPS Desa Rantau Tenang, perolehan suara PKS dan PAN untuk DPRD Kabupaten Sarolangun di TPS 1 dan 2 Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan sebagai berikut :



No	Dapil	Rekapan C.1 Panwaslu Sarolangun sebelum pleno PPS			Alat bukti
		TPS 1	TPS 2	Jmlh	
1	Sarolangun3 TPS 1.2 Desa Rantau Tenang PKS	144	141	285	(Lampiran Bukti P – KT 3)
2	Sarolangun 3 TPS 1.2 Desa Rantau Tenang PAN	149	159	308	(Lampiran Bukti P – KT 4)

(Tabel 2 : Perolehan suara PKS dan PAN di TPS 1 dan 2 Desa Rantau Tenang berdasarkan C1 sebelum pleno PPS)

Namun pasca dilakukannya pleno tingkat PPS Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan, PPL Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan mendapatkan C1 yang diserahkan oleh PPS yang berbeda dengan C1 yang sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas. Sehubungan dengan permohonan pemohon perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Dapil	Rekapan C.1 Panwaslu Sarolangun sebelum pleno PPS			Rekapan C.1 yang diserahkan PPS pasca pleno PPS			Alat bukti
		TPS 1	TPS 2	Jmlh	TPS 1	TPS 2	Jmlh	
1	Sarolangun3 TPS 1.2 Desa Rantau Tenang PKS	144	141	285	194	191	385	(Lampiran Bukti P – KT 5)
2	Sarolangun 3 TPS 1.2 Desa Rantau Tenang PAN	149	159	308	204	214	418	(Lampiran Bukti P – KT 6)

(Tabel 2 : Perolehan suara PKS dan PAN di TPS 1 dan 2 Desa Rantau Tenang berdasarkan C1 pasca pleno PPS)

Sehubungan dengan terjadinya perubahan C1 tersebut, Panwaslu Kabupaten Sarolangun melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah meminta keterangan tertulis PPL Desa Rantau Tenang melalui Panwascam Pelawan, yang dalam hal ini memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



- 1) Eka Utriani, bahwa sdr. Eka menerima salinan Model C1 sebelum pleno PPS yakni pada pukul 04.00 wib tanggal 10 April 2014 setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara oleh KPPS TPS 1 Desa Rantau Tenang langsung dari KPPS. Kemudian sdr. Eka menerima salinan Model C1 pasca pleno PPS saat setelah mengawal kotak suara ke PPK yang diserahkan oleh PPS pada tanggal 12 April 2014 lalu ybs. langsung menyerahkan C1 tersebut ke Panwascam Pelawan dan mengenai perbedaan kedua Model C1 tersebut sdr. Eka tidak mengetahui. (Lampiran Bukti P – KT 7)
 - 2) Ira Kuswani, bahwa sdr. Ira menerima salinan Model C1 sebelum pleno PPS yakni pada pukul 04.00 wib tanggal 10 April 2014 setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara oleh KPPS TPS 2 Desa Rantau Tenang langsung dari KPPS. Kemudian sdr. Ira menerima salinan Model C1 pasca pleno PPS saat setelah mengawal kotak suara ke PPK yang diserahkan oleh PPS pada tanggal 12 April 2014 lalu ybs. langsung menyerahkan C1 tersebut ke Panwascam Pelawan dan mengenai perbedaan kedua Model C1 tersebut sdr. Ira tidak mengetahui. (Lampiran Bukti P – KT 8)
- b. Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah memanggil secara tertulis Panwascam Pelawan berdasarkan surat undangan nomor : 13/Pileg/IV/2014 tertanggal : 12 April 2014 (Lampiran Bukti P – KT 9) guna mencari solusi penyelesaian sehubungan dengan beredarnya dua versi C1 di Desa Rantau Tenang. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sarolangun meminta Panwascam Pelawan untuk mempertanyakan kepada PPK Pelawan perihal temuan perubahan C1 tersebut berdasarkan surat instruksi Panwaslu Kabupaten Sarolangun nomor : 14/Pileg/IV/2014 tertanggal : 13 April 2014 (Lampiran Bukti P – KT 10). Hasil pelaksanaan instruksi tersebut disampaikan ketua dan anggota Panwascam Pelawan keterangan secara tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :



Panwascam Pelawan melalui pernyataan tertulis yang di tandatangi oleh Ketua dan Anggota Panwascam Pelawan, *bahwa Panwascam Pelawan mengetahui adanya dua versi C1 yang antara satu dengan yang lainnya berbeda khususnya perolehan suara PKS dan PAN untuk DPRD Kabupaten Sarolangun. Yang mana perbedaan tersebut diketahui pada tanggal 12 April 2014, setelah menerima C1 versi kedua dari PPL. Lalu Panwascam Pelawan mempertanyakan secara lisan terkait perbedaan C1 tersebut kepada sdr. Ibrahim selaku Ketua PPK pada tanggal 13 April 2014 tepatnya sehari sebelum pleno PPK Pelawan. sdr. Ibrahim menyatakan "bahwa PPK tetap mempertahankan C1 yang ada pada PPK. Sehingga C1 yang pertama didapat oleh PPL hari Kamis 10 April 2014 tidak diakui kebenarannya oleh PPK, dengan alasan bahwa yang di plenokan di PPS adalah C1 yang kedua dan dituangkan ke dalam D1, maka yang diakui PPK adalah C1 kedua". Kemudian pada tanggal 14 April 2014 dilaksanakan pleno PPK Pelawan, saksi dari PPP tidak mempermasalahkan persoalan D1 namun menanyakan C1 yang berbeda sebagaimana yang disampaikan juga oleh Panwascam kepada PPK sebelum pleno. Dan jawaban dari PPK saat pleno adalah "disini kita bukan mempermasalahkan C1 lagi tapi D1" setelah itu pleno tetap berjalan dengan aman dan tertib dan saksi menandatangani hasil pleno di dalam Formulir DA1 termasuk saksi dari PPP. (Lampiran Bukti P – KT 11)*

- 2) Pokok permohonan 4.6, pada pokok permohonan E, sehubungan dengan pengurangan perolehan suara pemohon (PPP) di beberapa Desa di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3. Sehubungan dengan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Sarolangun menyampaikan keterangan sebagai berikut :

a. Desa Pasar Singkut TPS 1, 4, 5 dan 11 :

- 1) Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan secara tertulis ataupun lisan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun maupun jajarannya sehubungan dengan materi permohonan



di Desa Pasar Singkut TPS 1, 4, 5 dan 11 kepada Mahkamah Konstitusi.

- 2) Berdasarkan crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun dapat disampaikan keterangan sebagai berikut :

No	Dapil	Perolehan suara (berdasarkan permohonan pemohon)		Arsip C.1 Panwaslu Sarolangun	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Sarolangun 3 TPS 11 Desa Pasar Singkut	01	101	01	(Lampiran Bukti P – KT 12)
2	Sarolangun 3 TPS 05 Desa Pasar Singkut	14	44	14	(Lampiran Bukti P – KT 13)
	Sarolangun 3 TPS 04 Desa Pasar Singkut	27	127	27	(Lampiran Bukti P – KT 14)
	Sarolangun 3 TPS 01 Desa Pasar Singkut	0	2	2	(Lampiran Bukti P – KT 15)

(Tabel 3 : hasil crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun untuk perolehan suara PPP DPRD Kabupaten Sarolangun)

b. Desa Bukit Murau TPS 4 :

- 1) Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan secara tertulis ataupun lisan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun maupun jajarannya sehubungan dengan materi permohonan di Desa Bukit Murau TPS 4 kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Berdasarkan crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun dapat disampaikan keterangan sebagai berikut :

No	Dapil	Perolehan suara (berdasarkan permohonan pemohon)		Arsip C.1 Panwaslu Sarolangun	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
	Sarolangun 3 TPS 04 Desa	0	81	0	(Lampiran Bukti P – KT



	Bukit Murau			16)
--	-------------	--	--	-----

(Tabel 4 : hasil crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun untuk perolehan suara PPP DPRD Kabupaten Sarolangun

c. Desa Sungai Benteng TPS 3 :

- 1) Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan secara tertulis ataupun lisan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun maupun jajarannya sehubungan dengan materi permohonan di Desa Sungai Benteng TPS 3 kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Berdasarkan crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun dapat disampaikan keterangan sebagai berikut :

No	Dapil	Perolehan suara (berdasarkan permohonan pemohon)		Arsip C.1 Panwaslu Sarolangun	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
	Sarolangun 3 TPS 03 Desa Sungai Benteng	0	91	04	(Lampiran Bukti P – KT 17)

(Tabel 5 : hasil crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun untuk perolehan suara PPP DPRD Kabupaten Sarolangun)

d. Desa Bukit Talang Mas TPS 3 :

- 1) Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan secara tertulis ataupun lisan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun maupun jajarannya sehubungan dengan materi permohonan di Desa Bukit Talang Mas TPS 3 kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Berdasarkan crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun dapat disampaikan keterangan sebagai berikut :

No	Dapil	Perolehan suara (berdasarkan permohonan pemohon)		Arsip C.1 Panwaslu Sarolangun	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
	Sarolangun 3	07	107	07	(Lampiran



TPS 03 Desa Bukit Talang Mas				<i>Bukti P – KT 18)</i>
------------------------------	--	--	--	-------------------------

(Tabel 6 : hasil crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun untuk perolehan suara PPP DPRD Kabupaten Sarolangun:

e. Desa Perdamaian TPS 2 :

- 1) Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan secara tertulis ataupun lisan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun maupun jajarannya sehubungan dengan materi permohonan di Desa Perdamaian TPS 2 kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Berdasarkan crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun dapat disampaikan keterangan sebagai berikut :

No	Dapil	Perolehan suara (berdasarkan permohonan pemohon)		Arsip C.1 Panwaslu Sarolangun	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
	Sarolangun 3 TPS 02 Desa Perdamaian	07	107	07	<i>(Lampiran Bukti P – KT 19)</i>

(Tabel 7 : hasil crosscek C1 arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun untuk perolehan suara PPP DPRD Kabupaten Sarolangun)

3. Kabupaten Tebo

Partai Persatuan Pembangunan

1. Bahwa Terkait dengan materi gugatan yang disampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9 : 11 sampe P-9 : 29) adanya bukti 20 surat pernyataan yang bermaterai yang menyatakan bahwa para pembuat pernyataan telah melakukan pemilihan atau pencoblosan lebih dari sekali adalah benar. Pernyataan tersebut juga disampaikan ke Panwaslu Kab. Tebo pada tanggal 16 April 2014. *(Lampiran Bukti P-KT 3)*
2. Bahwa terkait dengan materi gugatan yang di sampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9 :30) yang menyatakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah meminta keterangan kepada saudara Abdul Hadi alias Hadi dan saudara Mashuri, adalah benar adanya. keduanya tidak disumpah, namun keterangan saudara mashuri dan abdul hadi di buat



dalam berita acara klarifikasi yang di tanda tangani di atas materai 6000. Abdul Hadi dan Mashuri Adalah Sebagai Saksi dari laporan yang di sampaikan oleh saudara Zainudin. (*Lampiran Bukti P-KT 4*)

3. Bahwa terkait dengan materi gugatan yang disampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9 : 32) tentang pernyataan 10 orang saksi yang di buat dan ditandatangani dan disampaikan kepada ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Tebo Ulu yang isinya menyampaikan adanya temuan kecurangan pada saat proses pemungutan dan perekapan suara dan juga menyampaikan usulan agar dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS adalah benar adanya. Surat pernyataan tersebut di terima pengawas pemilu kabupaten tebo pada tanggal 14 April 2014. (*Lampiran Bukti P-KT 5*)
4. Bahwa terkait dengan materi gugatan yang disampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9 :36) surat tertanggal 17 April 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh PPL atas nama holilurrahman di tujukan kepada Panwascam Tebo Ulu yang intinya bahwa telah terjadi pelanggaran dengan modus pencoblosan lebih dari sekali oleh pemilih adalah benar adanya berdasarkan keterangan dari Panwascam Tebo Ulu. (*Lampiran Bukti P-KT 6*)
5. Bahwa terkait dengan Materi gugatan yang disampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9:37, P-9.38, dan P-9.39) tentang bukti model C2 mengenai catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu tahun 2014 di TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 desa pagar puding adalah benar adanya. Bukti tersebut juga disampaikan ke panwaslu Kab. Tebo pada tanggal 14 April 2014. (*Lampiran Bukti P-KT 7*)
6. Bahwa terkait dengan Materi gugatan yang disampaikan Oleh Pemohon (Vide Bukti P-9:40) tentang surat Rekomendasi dari PPL kepada PPS desa pagar puding Kecamatan Tebo Ulu Nomor 01/PPL/PP/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk TPS VI, TPS VIII, TPS IX, dan TPS X adalah benar adanya. Surat Rekomendasi oleh PPL Desa Pagar Puding berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran yang di sampaikan oleh pelapor atas nama ZAINUDDIN pada tanggal 14 April 2014 ke Panwaslu Kabupaten Tebo Tentang pemilih yang



menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dari hasil kroscek DPT dan Daftar hadir Pemilih yang di sampaikan ke Panwaslu Kab. Tebo, ada pemilih yang sudah menggunakan hak pilih dua kali yaitu saudara Habri dan Najmi di TPS VI dan Hasil kroscek Daftar hadir dengan Nama ganda Fauzan dan Zuhdi terdapat di TPS VIII, Wazna dan Laili di TPS IX dan X. (*Lampiran Bukti P-KT 8*)

7. Bahwa terkait dengan materi gugatan yang disampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9: 41 dan P-9:42) tentang surat Ketua PPS Desa Pagar Puding atas Nama Ahyarudin pada tanggal 20 April 2014 yang ditujukan kepada PPK Tebo Ulu dan Ketua KPU Kabupaten Tebo yang intinya Merekomendasikan Untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS VI, TPS VIII, TPS IX, dan TPS X, kami Panwaslu kabupaten Tebo Tidak mendapatkan Tembusan surat dimaksud. (*Lampiran Bukti P-KT 9*)
8. Bahwa terkait dengan materi gugatan yang disampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9:43 dan P-9:44) surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tebo Nomor 67/Panwaslu-Tbo/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten tebo atas nama Yuliasuti, SH dengan melampirkan hasil kajian Nomor 08/LP/PLG/IV/2014 tertanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh divisi hukum dan penanganan pelanggaran atas nama Masri, S.Ag adalah benar Panwaslu Kabupaten Tebo mengeluarkan surat dimaksud. (*Lampiran Bukti P-KT 10*)
9. Bahwa Terkait dengan gugatan yang disampaikan oleh pemohon (Vide Bukti P-9 45 dan P-9:46) tentang Surat Panwaslu Kabupaten Tebo Nomor 68/Panwaslu-Tbo/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang di tandatangani oleh saudara Masri, S.Ag selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Tebo divisi penanganan dan pelanggaran, perihal menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran di Desa Pagar Puding dengan melampirkan kajian laporan dengan saran merekomendasikan agar KPU Kab. Tebo melakukan pemungutan suara ulang di TPS VI, TPS VIII, TPS IX, dan TPS X adalah benar adanya. (*Lampiran Bukti P-KT 11*)

[2.12] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya, sedangkan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; di Provinsi Jambi khususnya daerah pemilihan (Dapil) Sarolangun 3 (DPRD Kabupaten) dan Tebo 4 (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10



ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta



Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 9. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Panji Satria,S.E. untuk Daerah Pemilihan Tebo 4 telah memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan diajukan oleh PPP. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, perseorangan calon anggota DPR/DPRD atas nama Panji Satria,S.E. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24



(tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.23 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.35 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur.



[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4]. Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Sorolangun 3 (DPRD Kabupaten)

[3.10] Pemohon mendalilkan kehilangan perolehan 660 suara, yakni dari perolehan 2.485 suara menjadi 1.825 suara di Dapil Sarolangun 3 (DPRD Kabupaten). Pengurangan perolehan suara PPP terjadi di TPS 11, TPS 5, TPS 4, TPS 1 Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut; TPS 4 Desa Bukit Murau, TPS 3 Desa Sungai Benteng, TPS 3 Desa Bukit Talang Mas, TPS 2 Desa Perdamaian. Selain itu Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan 100 suara PKS dari perolehan semula menurut Pemohon adalah 285 suara menjadi 385 suara dan penambahan 110 suara PAN dari perolehan semula menurut Pemohon adalah 308 suara menjadi 418 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.19, bukti tambahan yang diberi tanda P-9.20 sampai dengan P-9.24 dan saksi yang bernama M. Hatta yang pada pokoknya menerangkan adanya pembukaan kotak suara dan Paijo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menandatangani Formulir C-1 di tiga TPS.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.9.Kab-Sarolangun 3.01 sampai dengan T.9.Kab-Sarolangun 3.22 dan saksi yang bernama Ali Wardana (Anggota KPU Kabupaten Sarolangun), Yenny Marantika (Anggota PPS Desa Pasir Singkut), dan Supriyanto (Ketua PPK Kecamatan Singkut) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi PPP.

Setelah Mahkamah memeriksa bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.6, P-9.7, P-9.8, P-9.9, P-9.11, P-9.13, P-9.15, P-9.17 berupa Formulir C-1 di TPS-TPS yang diperselisihkan tersebut di atas dan bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.10



berupa Formulir D-1 disandingkan dengan bukti Termohon yang diberi tanda T.9.Kab-Sarolangun3.12, T.9.Kab-Sarolangun3.11, T.9.Kab-Sarolangun3.09, T.9.Kab-Sarolangun3.10, T.9.Kab-Sarolangun3.13 berupa Formulir C-1; bukti T.9.Kab-Sarolangun3.17, T.9.Kab-Sarolangun3.17, T.9.Kab-Sarolangun3.18, T.9.Kab-Sarolangun3.19, T.9.Kab-Sarolangun3.20, T.9.Kab-Sarolangun3.21 berupa Formulir D-1; dan Bukti T.9.Kab-Sarolangun3.04, T.9.Kab-Sarolangun3.03, T.9.Kab-Sarolangun3.01, T.9.Kab-Sarolangun3.02, T.9.Kab-Sarolangun3.05 berupa Formulir C-1 plano diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti Formulir C-1 dan D-1 yang diajukan oleh Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon;
- Perolehan suara Pemohon pada Bukti Formulir C-1, Formulir D-1, dan Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon adalah sama dan bersesuaian.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Termohon karena bersesuaian satu dengan yang lain, terutama dengan Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan tidak ada relevansinya dengan adanya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon. Lagipula Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PKS dan PAN, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Tebo 4 (DPRD Kabupaten Perseorangan)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Desa Pagar Puding sebagai berikut:

- Ada dua puluh pernyataan yang menerangkan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Panwas Kabupaten Tebo dan Panwascam Kecamatan Tebo Ulu merekomendasikan supaya dilakukan pemungutan suara ulang di empat TPS, yaitu TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 di Desa Pagar Puding;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.46, bukti tambahan yang diberi tanda P-9.42 sampai dengan P-9.47 dan saksi yang bernama Abdul Hadi (Saksi Golkar di TPS 6



Pagar Puding) yang pada pokoknya menerangkan adanya pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS. Saksi Zainuddin (masyarakat biasa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 9 tidak ada tabir dan penghalang dan Zuhdi (masyarakat biasa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 8.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-9-KAB-TEBO 4.23 sampai dengan T-9-KAB-TEBO 4.44 serta saksi yang bernama Ahdiyenti (Anggota KPU Kabupaten Tebo), Syopriyadi (KPPS TPS 8), dan Amri (Linmas di TPS 5) yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilihan (pencoblosan) lebih dari satu kali, saksi PPP tidak hadir di TPS 8, dan Amri tidak pernah membuat surat pernyataan adanya pencoblosan lebih dari satu kali.

Menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan berupa pernyataan-pernyataan adanya pencoblosan tidak dapat diyakini kebenarannya. Lagipula jika memang benar ada pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali, maka hal itu adalah tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan kepolisian. Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh



Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya,
Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**